

# UNFAIR TRIAL

HUKUMAN MATI, DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA



Studi Kasus:  
Keluarga Zulfiqar Ali dan Isnardi



# **Unfair Trial, Hukuman Mati, dan Tanggung Jawab Negara**

**Penulis:**

Ardi Manto Adiputra, Hussein Ahmad, Annisa Yudha  
Apriliasari, Riyadh Putuhena, Wira Dika Orizha Piliang

**UNFAIR TRIAL, HUKUMAN MATI, DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA**  
**Studi Kasus: Keluarga Zulfiqar Ali dan Isnardi**

Penulis: Ardi Manto Adiputra, Hussein Ahmad, Annisa Yudha Apriliasari, Riyadh Putuhena, Wira Dika Orizha Piliang

Editor: Anton Aliabbas

Layout: Adi Priyanto

Cetakan Pertama, November 2025

**PENERBIT**

**IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor**

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5. Jakarta, 12810

Telp : (021) 8290-351

Fax : (021) 8541-821

E-mail : [office@imparsial.org](mailto:office@imparsial.org)

Web : [www.imparsial.org](http://www.imparsial.org)

# DAFTAR ISI

# ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	
<b>UNFAIR TRIAL, PENYIKSAAN, DAN HUKUMAN MATI</b>	<b>16</b>
A. Prinsip-Prinsip Fair Trial Menurut Hukum Nasional dan Internasional	<b>16</b>
a. Fair Trial dalam Hukum Nasional	<b>16</b>
Tabel 1.1 Prinsip dan Jaminan Fair Trial dalam UUD NRI 1945	<b>16</b>
Tabel 1.2 Prinsip dan Jaminan Fair Trial dalam KUHAP Existing	<b>17</b>
Tabel 1.3 Prinsip dan Jaminan Fair Trial dalam KUHP Existing	<b>18</b>
Tabel 1.4 Prinsip dan Jaminan Fair Trial dalam KUHP Baru	<b>18</b>
Tabel 1.5 Prinsip dan Jaminan Fair Trial dalam UU HAM	<b>19</b>
b. Fair Trial dalam Hukum Internasional	<b>19</b>
Tabel 1.6 Prinsip dan Jaminan Fair Trial dalam Instrumen Hukum Internasional	<b>20</b>
Tabel 1.7 Safeguards bagi Terpidana Mati dalam Instrumen Hukum Internasional	<b>26</b>
B. Penyiksaan Sebagai Alat Kriminalisasi dan Pemerasan Pengakuan	<b>28</b>

C. Peran Negara dalam Upaya Penindakan dan Pencegahan Praktik Penyiksaan	23
<b>BAB III</b>	
<b>STUDI KASUS ZULFIQAR ALI DAN ISNARDI</b>	45
A. Kronologi kasus Zulfiqar Ali	47
B. Kronologi Kasus Isnardi	60
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS KRITIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA</b>	69
A. Kegagalan Negara dalam Menjamin Fair Trial dan Pencegahan Penyiksaan	70
B. Tanggung Jawab Negara terhadap Terpidana dan Keluarga	75
C. Refleksi Berbasis Studi Kasus Zulfiqar Ali dan Isnardi	80
D. Perbandingan dengan Negara-negara yang Mengadopsi Pendekatan Pemulihan bagi Keluarga Terpidana Mati	86
E. Kebutuhan Mendesak atas Reformasi dan Akuntabilitas	88
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	91
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	97

## **KATA PENGANTAR**

Perjuangan untuk menghapus praktik hukuman mati di Indonesia memasuki jalan yang semakin terjal setelah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski terdapat pergeseran paradigma dalam pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru yang kerap diklaim lebih nasionalis dan progresif, hukuman mati pada kenyataannya tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam berbagai tindak pidana di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memang mengubah kedudukan hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana pokok yang diancamkan secara alternatif. Artinya, pidana mati baru dapat dijatuhkan dan dijalankan apabila seorang terpidana terlebih dahulu dijatuhi pidana lain dan menjalani masa percobaan selama jangka waktu tertentu, yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghilangkan karakter eksesif dan kejam dari hukuman mati itu sendiri.

Dikatakan terjal, karena pergeseran paradigma hukuman mati dari KUHP lama ke KUHP yang baru, sebagaimana disebutkan di atas, kerap diposisikan sebagai jalan tengah antara kelompok yang mendukung hukuman mati dan kelompok yang menolak hukuman mati, yang umumnya disuarakan oleh para pegiat hak asasi manusia. Konsekuensinya, perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia seolah dianggap telah selesai karena dinilai telah menemukan titik kompromi atau solusi moderat. Dalam

kerangka berpikir tersebut, kritik dan perdebatan lanjutan kerap dipandang tidak lagi relevan atau bahkan dianggap berlebihan. Padahal, perdebatan mengenai hukuman mati yang selama ini disuarakan oleh pegiat hak asasi manusia tidak hanya bersifat prinsipil, karena bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, melainkan juga bersifat praktis. Dalam praktiknya, penerapan hukuman mati di Indonesia sering kali berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum yang tidak adil (*unfair*), sarat pelanggaran, serta kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan pendekatan represif negara.

Negara, yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk hak untuk hidup yang bersifat *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), justru berulang kali tampil sebagai pihak yang mencabut nyawa seseorang melalui proses hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan *fair trial*. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, kerap melakukan kekerasan, penyiksaan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi terhadap terdakwa, yang seharusnya dilindungi selama proses penegakan hukum berlangsung. Lebih jauh, negara sering kali mengabaikan sama sekali latar belakang sosial, ekonomi, dan kerentanan struktural seorang terdakwa atau terpidana dalam menjatuhkan hukuman yang paling ekstrim.

Inilah yang tercermin dalam kasus Zulfiqar Ali, seorang warga negara Pakistan yang proses hukumnya dipenuhi berbagai kejanggalan serius, serta dalam kasus kakek Isnardi, seorang penggembala ternak milik orang lain yang telah lanjut usia dan terjerat jaringan peredaran narkotika. Keduanya dijatuhi hukuman mati tanpa mempertimbangkan secara memadai

berbagai cacat prosedural dalam proses hukum yang mereka alami maupun kondisi personal, termasuk usia renta terdakwa. Dalam kasus kakek Isnardi, negara sejatinya juga memiliki andil kelalaian di luar proses hukum yang bermasalah, yakni kegagalan negara dalam menjamin kehidupan layak bagi warga miskin, yang pada akhirnya mendorong mereka terjerumus ke dalam lingkaran gelap kejahatan narkotika.

Penelitian ini akan mengulas lebih jauh persoalan-persoalan tersebut dengan mengusung judul ***“Unfair Trial, Hukuman Mati, dan Tanggung Jawab Negara”***. Buku ini menganalisis secara lebih mendalam dua kasus yang disebutkan di atas dengan menyoroti dampak sistemik dari pengabaian negara terhadap berbagai kewajiban hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi kasus, tetapi juga menjadi refleksi kritis atas peran negara dalam sistem peradilan pidana. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memperkuat argumentasi dalam upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 3 November 2025

**Ardi Manto Adiputra**

**Direktur**



# BAB I

## PENDAHULUAN

**H**ukuman mati hingga kini masih menjadi bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Meskipun arah perkembangan hukum nasional telah menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), eksistensi pidana mati tetap dipertahankan dan dilembagakan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Walau demikian, KUHP baru memberikan nuansa berbeda dengan menempatkan pidana mati bukan sebagai pilihan utama, melainkan sebagai pidana alternatif yang dapat digantikan dengan pidana penjara seumur hidup.



Gambar 1.1

Berdasarkan pemantauan Imparsial sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 589 vonis pidana mati. Dilihat dari jenis tindak pidana, terdapat 472 orang yang dijatuhi vonis mati berkaitan dengan kejahatan Narkotika, 97 vonis mati untuk tindak pidana pembunuhan, 7 vonis mati untuk tindak pidana terorisme,

dan 13 vonis mati untuk pencurian dengan kekerasan.<sup>1</sup> Melihat jumlah vonis mati dalam kasus yang berkaitan dengan narkotika sangat dominan sejatinya menunjukkan bahwa terdapat masalah serius dalam kebijakan pemerintah terkait tindak pidana narkotika. Besarnya jumlah vonis mati terhadap tindak pidana narkotika juga sebenarnya menunjukkan bahwa argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa dilakukannya hukuman mati adalah untuk memberikan *deterrant effect*/efek jera adalah argumentasi yang sepenuhnya keliru.

Melalui Pasal 100 KUHP, ditegaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhan dengan disertai masa percobaan selama sepuluh (10) tahun, suatu periode penilaian di mana negara mengamati apakah terpidana menunjukkan itikad baik dan perubahan perilaku yang signifikan. Bila selama masa tersebut terpidana menunjukkan tanda-tanda rehabilitasi dan perbaikan diri, maka pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana seumur hidup. Sebaliknya, jika tidak terdapat perubahan positif yang memadai, maka pidana mati tetap dapat dieksekusi. Namun demikian, skema ini tidak serta-merta menyelesaikan problem mendasar yang melekat dalam pidana mati. Alih-alih menjawab persoalan kemanusiaan soal penerapan hukuman mati, pengaturan ini justru berisiko memperpanjang penderitaan psikologis terpidana mati, sekaligus menunda kejelasan nasib tanpa menjamin adanya keadilan yang substantif.

Padahal, secara konstitusional, arah perlindungan hukum Indonesia menunjukkan penghormatan tinggi terhadap hak

1. Data pemantauan Imparsial periode 2014–2025.

untuk hidup. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Norma ini diletakkan dalam bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia, menandakan bahwa hak hidup memiliki kedudukan fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

Selain dalam konstitusi, jaminan hak untuk hidup juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Antara lain Pasal 6 Ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan bahwa *“every human being has the inherent right to life.”* Kovenan ini telah diratifikasi menjadi hukum nasional melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Selain itu, hak hidup juga dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), khususnya Pasal 3, yang berbunyi: *“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”* Ratifikasi dan komitmen terhadap instrumen-instrumen tersebut menegaskan bahwa Indonesia secara yuridis terikat untuk menjamin hak hidup dan mencegah pelanggaran terhadapnya, termasuk dalam proses peradilan pidana.

Dalam tataran hukum nasional, jaminan hak hidup juga terdapat dalam berbagai undang-undang lain seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 9), serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara keseluruhan, perangkat hukum tersebut mengatur prinsip bahwa hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan wajib

dihormati serta dilindungi oleh negara. Dengan demikian masih eksisnya hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya tidak relevan tetapi juga kontradiktif dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jauh, ancaman terhadap hak hidup semakin mengkhawatirkan mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari prinsip *fair trial* (peradilan yang adil). Sebaliknya, praktik *unfair trial* seperti penyiksaan dan pemerasan pengakuan masih merupakan hal yang lumrah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama pada kasus-kasus pidana berat seperti narkotika. Kondisi ini semakin diperparah dengan realitas rendahnya kualitas aparat penegak hukum dan ketiadaan kontrol efektif dalam setiap proses penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi sangat mungkin terjadi.

Imparsial mencatat bahwa praktik penyiksaan, penghalangan akses terhadap penasihat hukum, serta pemerasan pengakuan masih kerap terjadi dalam proses hukum di Indonesia tak terkecuali terhadap terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati. Selain itu, laporan Imparsial tahun 2024 juga mengungkap bahwa tidak sedikit vonis mati dijatuhkan dalam situasi minim bukti, atau semata-mata berdasarkan pengakuan yang diperoleh secara tidak sah. Pengakuan yang tidak sah seringkali diperoleh dengan metode pemerasan pengakuan melalui kekerasan dan ancaman yang mana berakibat kaburnya fakta yang sebenarnya.<sup>2</sup> Buruknya penegakan hukum ini juga tercermin dalam Rule of Law Index

2. Tim Imparsial, *Unfair Trial dan Dinamika Pengaturan Hukuman Mati*, Jakarta, Imparsial, 2024, Hlm. 65–68.

yang dirilis oleh World Justice Project, di mana Indonesia pada 2024 hanya menempati peringkat ke-68 dari 142 negara dengan skor rendah pada aspek *criminal justice* dan *fundamental rights*.<sup>3</sup>



Gambar 1.2


Selain itu, anggapan bahwa hukuman mati berdampak langsung dalam mengurangi angka kejahatan sebenarnya tidak pernah terbukti. Data tahun 2006 hingga 2019 misalnya, menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan narkoba<sup>4</sup>, karena lonjakan kejahatan justru terjadi pada tahun-tahun dengan jumlah eksekusi tertinggi, sehingga secara empiris dapat disimpulkan bahwa efek jera hukuman mati tidak tercermin dalam tren data kriminal. Fluktuasi angka kejahatan juga tetap terjadi pada periode ketika tidak ada

3. World Justice Project, Rule of Law Index 2024, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Indonesia>.

4. Diolah dari Data Statistik Kriminal BPS 2006–2019

eksekusi mati, yang menandakan bahwa dinamika kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kebijakan pidana mati. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup efektif untuk menekan kejahatan. Oleh karena itu, pemberlakuan hukuman mati perlu diarahkan pada strategi yang lebih komprehensif, termasuk pencegahan, penegakan hukum yang proporsional, serta perbaikan sistem rehabilitasi dan sosial.

### DALIH EFEK PENJERAHAN TIDAK TERBUKTI (2006-2019)



Gambar 1.3

Contoh paling nyata dari praktik *unfair trial* yang berujung pada vonis mati adalah kasus Zulfiqar Ali dan Isnardi. Zulfiqar Ali, seorang warga negara Pakistan, dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penyelundupan narkotika. Namun sepanjang proses hukumnya, Zulfiqar tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum dan mengalami penyiksaan berat oleh aparat penegak hukum Indonesia hingga muntah

darah dan mengalami gagal ginjal.<sup>5</sup> Ia meninggal dunia ketika menjadi terpidana pada 2018 saat tengah menunggu grasi dari Presiden Joko Widodo, yang tak kunjung diproses. Dalam proses tersebut Imparsial menemukan fakta bahwa Mahkamah Agung mengabaikan bukti-bukti baru yang mengindikasikan adanya kekeliruan dalam proses hukumnya.<sup>6</sup>

Sementara itu, Isnardi, seorang kakek asal Sumatera Utara, dijatuhi hukuman mati dalam kasus narkotika meskipun terdapat banyak kejanggalan dalam proses hukumnya. Isnardi mengalami penyiksaan fisik dan psikis saat pemeriksaan oleh kepolisian, tidak mendapatkan akses bantuan hukum sejak tahap penyidikan, serta ditolak permohonannya untuk melakukan banding secara layak.<sup>7</sup> Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pun sebagian besar berasal dari pengakuan yang diperoleh melalui tekanan.

Kedua kasus ini menunjukkan betapa sistem peradilan di Indonesia belum memiliki mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang dapat mencegah vonis mati dijatuhkan secara sewenang-wenang. Pada titik ini, negara tidak hanya gagal memenuhi prinsip fair trial terhadap terpidana mati, tetapi juga melanggar hak-hak keluarga terpidana. Keluarga Zulfiqar Ali dan Isnardi mengalami penderitaan psikis yang berkepanjangan akibat ketidakpastian hukum, stigmatisasi sosial di komunitas mereka, dan dampak

5. Tempo.co, "Zulfiqar Ali Disiksa hingga Sakit Ginjal Sebelum Divonis Mati", 28 Juli 2016, <https://nasional.tempo.co/read/791106/>
6. Hukumonline, "Zulfiqar Ali Meninggal Dunia di Penjara, Grasi Tak Kunjung Datang", 27 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/l160af2c53ad34d>.
7. Media Indonesia, "Kakek Isnardi Divonis Mati Tanpa Bantuan Hukum, Keluarga Ajukan Kasasi", 14 Desember 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/543210/>.

ekonomi karena hilangnya anggota keluarga yang menjadi tulang punggung. Mereka menghadapi beban berlapis tanpa ada bentuk tanggung jawab dari negara terhadap trauma, kehilangan, dan tekanan hidup yang mereka alami.

Tanggung jawab negara semestinya tidak hanya berhenti pada terpidana mati yang menjadi korban ketidakadilan, melainkan juga menjangkau keluarga yang turut terdampak oleh proses hukum yang cacat. Dalam perspektif HAM, hak atas pemulihan (*right to remedy*) tidak hanya berlaku bagi korban langsung, tetapi juga dapat diberikan kepada keluarga korban yang terdampak. Negara wajib hadir untuk memberikan pemulihan psikososial, keadilan transisional, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam penelitian ini masalah-masalah yang disebutkan di atas akan coba diuraikan. Penelitian singkat ini bermaksud mengungkap dan menjelaskan bagaimana praktik unfair trial dan penyiksaan terjadi khususnya dalam kasus Zulfiqar Ali dan Isnardi. Untuk menjelaskan letak soalan akibat praktik unfair trial, dalam penelitian singkat ini juga dijelaskan bagaimana dampak unfair trial dan penyiksaan terhadap keluarga. Selain itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tanggung jawab negara terhadap keluarga terpidana mati yang menjadi korban ketidakadilan tersebut.



# BAB II

## *UNFAIR TRIAL,* PENYIKSAAN, DAN HUKUMAN MATI

*“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”*

*Martin Luther King*

**D**alam kehidupan modern hanya negara yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan.<sup>8</sup> Kekerasan ini dapat mewujud dalam berbagai macam bentuk, mulai dari penggunaan senjata, pengerahan kekuatan militer, hingga hukum pidana yang pada hakikatnya mengurangi hak asasi manusia. Pada saat yang sama, semua negara menggunakan penghukuman sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban atau dengan kata lain, untuk mencapai ketertiban dalam suatu negara diperlukan suatu pengaturan tentang pengurangan hak asasi manusia tertentu. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan oleh negara harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai macam aspek, mengingat semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Negara adalah suatu organisasi politik yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum memegang peranan penting dalam menjalankan kekuasaan negara, tidak terkecuali terhadap hubungan negara dengan masyarakatnya yang merupakan domain hukum pidana sebagai hukum publik. Dalam situasi ini negara sebagai pihak yang mampu untuk melakukan penghukuman memiliki otoritas yang lebih tinggi dan pihak yang dihukum pastilah berada dalam posisi yang lebih lemah (*powerless*). Alih-alih mencapai keadilan, ketimpangan kuasa antara negara dan pihak yang dihukum (masyarakat) inilah yang seringkali membuka ruang ketidakadilan pada proses penghukuman.

Sebagai sebuah organisasi politik, legitimasi publik adalah faktor penting bagi eksistensi suatu negara. Demikian halnya dalam

8. Weber, Max (1978). *Politics as a Vocation*. dalam Waters, Tony; Waters, Dagmar (ed.). 2015. *Weber's rationalism and modern society: new translations on politics, bureaucracy, and social stratification*. Translated by Waters, Tony; Waters, Dagmar. New York, NY: Palgrave Macmillan. Hlm. 136

menerapkan hukuman, negara harus mampu menghadirkan kebijakan hukum yang oleh publik dianggap sebagai upaya mencapai keadilan itu sendiri.<sup>9</sup> Selain itu penghukuman juga harus memiliki batasan tertentu untuk menghindari potensi represivitas negara yang berlebihan dan akan berujung pada hilangnya legitimasi publik.<sup>10</sup> Jika tidak, maka penghukuman oleh negara hanya akan dianggap sebagai tindakan kekerasan dan sebatas kedok untuk menutupi penindasan terhadap pihak yang lebih lemah.<sup>11</sup> Dengan demikian, dalam melakukan penghukuman, pemerintah perlu membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terdiri dari bermacam lembaga dan proses untuk kepentingan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat itu sendiri.

Peradilan pidana dengan sendirinya akan kehilangan kredibilitasnya jika seseorang mengalami penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam sebuah proses peradilan. Untuk mencegah hal tersebut negara harus menghormati berbagai standar internasional yang telah dibuat demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan negara yang dapat melanggar hak asasi setiap orang.

Dalam konteks kekuasaan negara yang melibatkan penghukuman, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang dihadapkan dengan proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Oleh karena itu, *fair trial* atau prinsip-prinsip peradilan yang adil menjadi sangat krusial. Secara historis, proses hukum

9. McBride, Keally. 2007. *Punishment and Political Order*. The University of Michigan Press. Hlm. 10

10. Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 2009. *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*. London dan New York: Routledge. Hlm. 66

11. McBride. loc.cit

yang adil (*due process of law*) pertama kali muncul dalam Piagam Magna Charta (1215) yang menyatakan:

***No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgement of his peers or by the law of the land.***

**tidak ada orang yang merdeka yang boleh ditangkap, dipenjara, atau kehilangan hak milik, kecuali melalui pengadilan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.**

Frasa “*the legal judgement of his peers*” dan “*by the law of land*” merupakan sinonim dari *due process of law*.<sup>12</sup> *Fair trial* merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Prinsip fundamental dari *fair trial* berlaku dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang atau darurat militer sekalipun. Selain itu *fair trial* diafirmasi kembali dalam Pasal 9 Ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum*”.

12. Luhut MP Pangaribuan. 2009. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: FH UI. Hlm. 61

*Fair trial* merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (sipol) yang harus diterapkan termasuk dalam kasus-kasus hukuman mati. Walaupun, prinsip-prinsip *fair trial* harus diterapkan dalam kasus-kasus hukuman mati, tetapi tidak berarti hukuman mati itu sendiri dapat dijustifikasi. Hukuman mati tetap merupakan pelanggaran terhadap hak hidup sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang akan diuraikan dalam pembahasan Bab II ini. *Fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati memiliki peran sebagai sebuah sistem perlindungan (*safeguard*) bagi tersangka/ terdakwa/ terpidana dalam setiap tingkatan proses peradilan.

Dalam konteks Indonesia, terdapat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan tata-aturan penegakan hukum pidana (*criminal procedure code*) di Indonesia. KUHAP menganut sistem akusator yang menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan sebagai manusia yang memiliki hak asasi dan harkat martabat yang tinggi.<sup>13</sup> Hal ini sebenarnya sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (*restorative justice*), alih-alih sebagai sarana balas dendam (*retributive*).

Uraian di atas menguatkan pandangan bahwa hukum memegang peranan penting dalam membatasi potensi represifitas negara yang akan berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus diatur sedemikian rupa untuk tetap

13. Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 331

menjamin keadilan tanpa mengorbankan hak-hak individu. Dalam hal ini, prinsip *fair trial* bukan hanya menjadi kebutuhan moral, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang harus diterapkan baik pada level nasional maupun internasional.

#### A. **Prinsip-Prinsip *Fair Trial* Menurut Hukum Nasional dan Internasional**

##### a. ***Fair Trial* dalam Hukum Nasional**

Terdapat beberapa aturan dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang prinsip dan jaminan *fair trial*, antara lain:

##### **1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Tabel 2.1 Prinsip dan Jaminan *Fair Trial* dalam UUD N RI 1945

No	Pasal	Keterangan
1	28D Ayat (1)	Mengatur prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas jaminan perlindungan hukum yang adil.
2	28I Ayat (1)	Mengatur tentang hak untuk tidak disiksa dan perlindungan dari suatu hukum yang berlaku surut
3	28G Ayat (1)	Mengatur tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
4	28G Ayat (2)	Mengatur tentang hak untuk bebas dari penyiksaan

## 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tabel 2.2 Prinsip dan Jaminan *Fair Trial* dalam KUHAP Existing

No	Pasal	Keterangan
1	50	Hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke persidangan
2	51	Hak atas informasi mengenai alasan penangkapan, penahanan, dan dakwaan
3	18, 21, 59	Hak untuk mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan
4	52	Hak untuk memberikan keterangan secara bebas
5	54-57	Hak atas bantuan hukum
6	51, 54, 65, 70, 72, 155 Ayat (2) huruf b, 182 Ayat (1) huruf b	Hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan
7	51, 53, 177, 178	Hak untuk mendapat fasilitas penerjemah atau juru bahasa
8	57-63, 69-74	Hak untuk menghubungi dan mendapatkan kunjungan dari dokter pribadi, rohaniawan, keluarga, penasihat hukum, dan perwakilan negaranya (bagi WNA)
9	68, 95, 97, 124	Hak untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme praperadilan dan memperoleh kompensasi atas penerapan hukum yang salah (termasuk rehabilitasi)
10	67, 244, 263	Hak atas upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi

### 3. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Tabel 2.3 Prinsip dan Jaminan *Fair Trial* dalam KUHP Existing

No	Pasal	Keterangan
1	1	Mengatur mengenai asas legalitas dan pengecualian bagi asas retroaktif
2	44 Ayat (1)	Larangan pemidanaan bagi kelompok disabilitas intelektual
3	48 s.d. 51	Alasan penghapus pidana
4	76 Ayat (1)	Larangan pidana ganda

### 4. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Existing)<sup>14</sup>

Tabel 2.4 Prinsip dan Jaminan *Fair Trial* dalam KUHP Baru

No	Pasal	Keterangan
1	1	Mengatur mengenai asas legalitas
2	3	Mengatur tentang perubahan hukum terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana (asas <i>lex favor reo</i> )
3	53	Mengatur tentang kewajiban hakim mendahulukan keadilan dalam menentukan putusan pidana
4	70 Ayat (1)	Mengatur mengenai proporsionalitas hukuman

14. Berlaku mulai 2 Januari 2026

## 5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Tabel 2.5 Prinsip dan Jaminan *Fair Trial* dalam UU HAM

No	Pasal	Keterangan
1	3 Ayat (2)	Hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum
2	4	Mengatur tentang hak asasi yang tidak dapat dikurangi ( <i>non-derogable rights</i> )
3	5	Hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan peradilan serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan
5	17	Hak atas pemulihan yang efektif dan tanggung jawab negara terhadap hukum HAM internasional
6	18	Asas praduga tak bersalah, asas legalitas, hukum yang lebih menguntungkan berlaku surut, hak bantuan hukum sejak dini, dan larangan tuntutan ganda.
7	19	Perlindungan terhadap hak milik dan proporsionalitas dalam hukum
8	34	Larangan untuk melakukan proses hukum secara sewenang-wenang

### b. *Fair Trial* dalam Hukum Internasional

Dalam dunia internasional, instrumen hak asasi manusia setidaknya dikenal dalam dua bentuk, yakni Perjanjian Internasional (*treaties*) dan Non-perjanjian (*non-treaty*). Perjanjian Internasional bersifat mengikat bagi para negara pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Instrumen HAM seperti Kovenan, Konvensi, Piagam dan Protokol adalah bentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (*legally binding*). Sementara Non-perjanjian – walaupun tidak

mengikat secara hukum layaknya perjanjian internasional-memiliki kekuatan yang bersifat persuasif antar negara di dunia. Instrumen ini bersifat umum dan merupakan hasil negosiasi banyak negara tentang hal-hal pokok dan mendasar. Non-treaty juga diadopsi oleh badan politik seperti Majelis Umum PBB dalam bentuk konsensus. Dengan sifatnya yang lebih politis, Standar Non-perjanjian dinilai lebih otoritatif dan sering digunakan sebagai rujukan beberapa Pengadilan HAM regional dan nasional di beberapa negara. Standar Non-perjanjian biasanya berbentuk Deklarasi, Prinsip-prinsip dasar (*Principles*), dan Pedoman (*Guidelines*).

Prinsip *fair trial* yang termuat dalam kedua bentuk instrumen di atas tersebut, antara lain:

**Tabel 2.6 Prinsip dan Jaminan *Fair Trial* dalam Instrumen Hukum Internasional**

No	Hak	Peraturan
<b>Sebelum Persidangan</b>		
1	Hak atas kebebasan <i>Right to liberty</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): Pasal 3</li> <li>- Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Pasal 9 Ayat 1</li> <li>- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (MWC): Pasal 16 Ayat 1</li> </ul>

No	Hak	Peraturan
2	Hak orang yang berada dalam penahanan untuk mendapatkan informasi <i>Rights of people in custody to information</i>	- ICCPR: Pasal 9 Ayat 2
3	Hak atas bantuan hukum sebelum persidangan <i>Right to legal counsel before trial</i>	- Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (ICPPED): Pasal 17 Ayat 2 (d)  - Konvensi Hak Anak (CRC): Pasal 37 (d)
4	Hak para tahanan untuk mengakses dunia luar <i>Right of detainees to have access to the outside world</i>	- ICPPED: Pasal 17 Ayat 2 (d)
5	Hak untuk segera dibawa di hadapan hakim <i>Right to be brought promptly before a judge</i>	- ICCPR : Pasal 9 Ayat 3 - MWC: Pasal 16 Ayat 6
6	Hak untuk menantang keabsahan penahanan <i>Right to challenge the lawfulness of detention</i>	- ICCPR : Pasal 9 Ayat 4 - CRC : Pasal 37 (d) - ICPPED : Pasal 17 Ayat 2 (f) - MWC : Pasal 16 Ayat 8
7	Hak para tahanan untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan <i>Right of detainees to trial within a reasonable time or to release</i>	- ICCPR : Pasal 9 Ayat 3 - MWC : Pasal 16 Ayat 6
8	Hak untuk memperoleh waktu yang cukup dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan <i>Right to adequate time and facilities to prepare defence</i>	- ICCPR : Pasal 14 Ayat 3 (b) - MWC : Pasal 18 Ayat 3 (b)

No	Hak	Peraturan
9	Hak untuk didampingi pengacara selama pemeriksaan/interogasi	- UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System : Pasal 29
10	Hak untuk tetap diam	- Statuta Roma: Pasal 55 Ayat (2) huruf a dan b
11	Hak atas penerjemah	- MWC: Pasal 16 Ayat 8 - Statuta Roma: Pasal 55 Ayat (1) huruf c
12	Hak atas kondisi penahanan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan serta perlakuan buruk <i>Rights to humane detention conditions and freedom from torture and ill-treatment</i>	- Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT): Pasal 10 dan Pasal 11

No	Hak	Peraturan
<b>Selama Persidangan</b>		
13	<p>Hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan pengadilan  <i>Rights to equality before the law and courts</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 7</li> <li>- ICCPR: Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 26</li> <li>- Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW): Pasal 2 dan Pasal 15</li> <li>- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD): Pasal 2 dan Pasal 5</li> <li>- Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD): Pasal 5</li> </ul>
14	<p>Hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk menurut hukum  <i>Right to trial by a competent, independent, and impartial tribunal established by law</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 10</li> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 1</li> <li>- CRC : Pasal 40 Ayat 2 (b) (iii)</li> <li>- MWC : Pasal 18 Ayat 1</li> </ul>

No	Hak	Peraturan
15	Hak atas peradilan yang adil <i>Right to a fair hearing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 10</li> <li>- ICCPR : Pasal 14 Ayat 1</li> <li>- MWC : Pasal 18 Ayat 1</li> </ul>
16	Hak atas persidangan yang terbuka untuk umum <i>Right to a public hearing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 10</li> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 1</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 1</li> </ul>
17	Praduga tidak bersalah <i>The presumption of innocence</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 11</li> <li>- ICCPR : Pasal 14 Ayat 2</li> <li>- CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (iii)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 2</li> </ul>
18	Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri <i>Right not to be compelled to incriminate oneself</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (g)</li> <li>- CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (iv)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 3</li> </ul>
19	Pengecualian bukti yang diperoleh dengan melanggar standar internasional <i>Exclusion of evidence obtained in violation of international standards</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CAT: Pasal 15</li> </ul>
20	Larangan penerapan hukum pidana yang berlaku surut dan hukum yang memberatkan <i>The prohibition of retroactive application of criminal laws and double of jeopardy</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 11 Ayat 2</li> <li>- ICCPR: Pasal 15</li> <li>- MWC: Pasal 19 Ayat 1</li> </ul>

No	Hak	Peraturan
21	Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak wajar <i>Right to be tried without undue delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (c)</li> <li>- CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (iii)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 3 (c)</li> </ul>
22	Hak untuk membela diri baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum <i>Right to defend oneself in person or through counsel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UDHR: Pasal 11 Ayat 1</li> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (d)</li> <li>- CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (iii)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 3 (c)</li> </ul>
23	Hak untuk hadir dalam persidangan dan banding <i>Right to be present at trial and appeal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (d)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 3 (d)</li> </ul>
24	Hak untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi <i>Right to call and examine witness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (e)</li> <li>- CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (iv)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 3 (e)</li> </ul>
25	Hak untuk mendapatkan penerjemah dan terjemahan <i>Right to an interpreter and to translation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (f)</li> <li>- CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (vi)</li> <li>- MWC: Pasal 18 Ayat 3 (f) dan Pasal 18 Ayat 8</li> </ul>

No	Hak	Peraturan
26	Hak untuk mendapatkan putusan yang diumumkan secara terbuka <i>Right to a public judgment</i>	- ICCPR: Pasal 14 Ayat 1
27	Hak untuk mengajukan banding dan peradilan ulang <i>Right to appeal and retrials</i>	- ICCPR: Pasal 14 Ayat 5  - CRC: Pasal 40 Ayat 2 (b) (v)  - MWC: Pasal 18 Ayat 5

Hukum internasional juga mengatur beberapa hak yang dimiliki oleh seseorang dalam kondisi tertentu, tidak terkecuali dalam kasus hukuman mati. Walaupun hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi pengaturan yang ketat dalam hukum internasional berfungsi sebagai perlindungan (*safeguards*) bagi terpidana mati itu sendiri. Sekali lagi, adanya *safeguards* tidak menjadi justifikasi terhadap hukuman mati. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menurut hukum internasional harus dipatuhi dalam kasus hukuman mati sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Safeguards bagi Terpidana Mati dalam Instrumen Hukum Internasional

No	Prinsip	Peraturan
1	Larangan terhadap hukuman mati yang bersifat wajib <i>Prohibition of mandatory death sentences</i>	- ICCPR: Pasal 6 ayat 1
2	Tidak ada penerapan hukuman secara retroaktif, namun manfaat dari perubahan hukum dapat diterapkan <i>No retroactive application, but the benefits of reform</i>	- ICCPR: Pasal 6 Ayat 2

No	Prinsip	Peraturan
3	Lingkup kejahatan yang dapat dihukum mati <i>Scope of crimes punishable by death</i>	- ICCPR: Pasal 6 Ayat 2
4	Orang yang tidak boleh dihukum mati <i>People who may not be executed</i>	
4a	Anak-anak di bawah 18 tahun <i>Children under 18</i>	- ICCPR: Pasal 6 Ayat 5 - CRC: Pasal 37 (a)
4b	Orang lanjut usia <i>The elderly</i>	
4c	Orang dengan gangguan mental atau intelektual <i>People with mental or intellectual disabilities or disorders</i>	- Death Penalty Safeguards : Paragraf 3
4d	Wanita hamil dan ibu dengan anak-anak kecil <i>Pregnant women and mothers of young children</i>	- ICCPR: Pasal 6 Ayat 5
5	Kepatuhan yang ketat terhadap semua hak atas peradilan yang adil <i>Strict compliance with all fair trial rights</i>	
5a	Hak atas penasihat hukum yang efektif <i>Right to effective counsel</i>	- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (d) - Death Penalty Safeguards : Paragraf 5
5b	Hak atas waktu yang cukup dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan <i>Right to adequate time and facilities to prepare a defence</i>	- ICCPR: Pasal 14 Ayat 3 (b)
5c	Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak wajar <i>Right to trial without undue delay</i>	- ICCPR: Pasal 9 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 (c)
5d	Hak untuk mengajukan banding <i>Right to appeal</i>	- ICCPR: Pasal 14 Ayat 5
5e	Hak-hak warga negara asing <i>Right of foreign nationals</i>	- ICPPED: Pasal 17 Ayat 2 (d) - MWC : Pasal 16 Ayat 7

No	Prinsip	Peraturan
6	Hak untuk memohon pengampunan dan komutasi <i>Right to seek pardon and commutation</i>	- ICCPR : Pasal 6 Ayat 4
7	Tidak ada eksekusi selama proses banding atau permohonan grasi masih berlangsung <i>No executions while appeals or clemency petitions are pending</i>	- UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (1984)
8	Waktu yang memadai antara hukuman dan eksekusi <i>Adequate time between sentence and execution</i>	- Resolusi 1989/64 dari UN Economic and Social Council (ECOSOC)
9	Kewajiban transparansi <i>Duty of transparency</i>	- Resolusi 1989/64 dari UN Economic and Social Council (ECOSOC)

## B. Penyiksaan Sebagai Alat Kriminalisasi dan Pemerasan Pengakuan

HAM merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap orang semenjak ia dilahirkan. Hak tersebut tidak dapat dicabut secara paksa sekalipun perintah tersebut datang dari seorang penguasa. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa dalam mencabut hak seseorang haruslah sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Bukan suatu rahasia umum bahwa dalam proses hukum mulai dari penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga penahanan di Indonesia, masih jamak ditemukan penyiksaan. Bahkan, tak jarang aparat penegak hukum menggunakan penyiksaan sebagai metode untuk menggali keterangan dan mengumpulkan informasi.

Isu HAM dan supremasi hukum telah lama menjadi perdebatan.

Keduanya sering dianggap berjalan beriringan, tapi tidak jarang pula bertabrakan dalam praktiknya. Makna hubungan antara HAM dan supremasi hukum bertujuan untuk menemukan konsep ideal, dimana hukum benar-benar menjadi alat perlindungan HAM, dan bukan menjadi alat penindasan. Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin prinsip persamaan (*equality*) bagi setiap orang, termasuk kemerdekaan setiap orang untuk menikmati hak asasi yang dimilikinya.<sup>15</sup> Pada dasarnya, negara hukum lahir sebagai perjuangan untuk lepas dari keterikatan serta tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Oleh sebab itu, tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara haruslah seimbang, dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.

Penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Selain diatur secara khusus dalam konvensi,<sup>16</sup> penyiksaan juga secara *letterlijk* disebutkan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

***“Setiap orang berhak untuk bebas  
dari penyiksaan atau perlakuan***

15. Sanjaya, Tinambunan, & Rahmiati. 2024. "Perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan menurut HAM dalam sistem pidana Indonesia dan sistem pidana internasional". *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora*. Vol 3 (2) 1-8.
16. Lihat misalnya *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 5), *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 7), *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (seluruh konvensi), *Geneva Conventions* (khususnya Konvensi III dan IV), dan *Rome Statute of the International Criminal Court* (Pasal 7 dan 8).

***yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”***

Sementara itu, jaminan hak atas perlindungan dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD NRI 1945:

***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”***

Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis.

Meski telah diatur sedemikian rupa, dalam praktik penegakan hukum, penyiksaan seringkali digunakan untuk memperoleh informasi, bahkan juga untuk mengkriminalisasi seseorang, dan memaksa pengakuan dari seseorang dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan.<sup>17</sup> Realitas penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai oleh pemerasan pengakuan yang merujuk pada bentuk penyiksaan, dengan tujuan untuk menggali informasi dari terduga pelaku, mempercepat proses hukum, menutup kasus, bahkan sampai kepada bentuk merekayasa suatu tindak pidana. Tindakan penyiksaan ini tidak lain adalah bentuk penyalahgunaan

17. Triantono. 2023. *Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan dan Ill Treatment di Indonesia*. Magelang; Pustaka Rumah Cinta.

kekuasaan aparat penegak hukum, yang kemudian sudah pasti menghilangkan hak korban, maupun hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Larangan melakukan penyiksaan bersifat mutlak dan tidak bisa dikurangi (*non-derogable*). Larangan tersebut telah menjadi bagian dari standar hukum nasional dan hukum internasional. Larangan penyiksaan berlaku di setiap waktu, dan setiap tempat, tidak ada pengecualian, baik itu dalam situasi perang, situasi politik yang tidak stabil, maupun untuk keadaan darurat lainnya. Dalam perspektif hukum internasional, larangan penyiksaan ini telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, dan berstatus *peremptory norm (jus cogens)*.<sup>18</sup> Pada dasarnya, *peremptory norm* merupakan norma dasar dalam hukum internasional, yang telah diterima dan diakui oleh seluruh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak dapat dilanggar, maupun dikurangi. Oleh karena itu, larangan penyiksaan termasuk ke dalam *peremptory norm (jus cogens)*.

Meski standar dan norma telah berkembang agar larangan ini dapat dijadikan pedoman dalam aspek penegakan hukum, namun hingga kini praktik penyiksaan dalam hal penyidikan tindak pidana masih terus terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penolakan untuk dapat menghubungi keluarga, pengacara, memperoleh perawatan medis yang layak, hingga kepada tindakan kekerasan, intimidasi, dan penghinaan dalam proses interrogasi-interrogasi yang bersifat koersif. Oleh sebab

18. Patra, Romi. 2018. "Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol 15 (3) 565-591.

itu, perlu adanya upaya-upaya praktis dan strategis, agar kemudian tindak penyiksaan yang mengarah pada kekerasan dan kriminalisasi tidak lagi terjadi.

Penyiksaan dalam proses penyidikan berkaitan langsung dengan praktik pemerasan pengakuan. Pasal pemerasan pengakuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama pada Pasal 442:

***“Seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya memaksa seseorang untuk memberikan pengakuan atau keterangan, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dihukum penjara paling lama empat tahun.”***

Sementara itu, KUHP Baru di Indonesia telah menunjukkan perbaikan penting bagi penegakan hukum di Indonesia, walaupun belum sepenuhnya identik dengan hasil dalam UNCAT. KUHP Baru mengatur pemerasan pengakuan dalam Pasal 529:

***“Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”***

Pasal di atas memberikan ancaman pidana penjara bagi pejabat yang melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan.

Standar internasional mengenal konvensi anti penyiksaan, atau dalam bahasa resminya dikenal dengan *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan agar kemudian tidak terjadi di seluruh dunia. Kemudian, konvensi mewajibkan seluruh negara untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah agar tidak terjadi penyiksaan di wilayahnya. Konvensi ini juga melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke negara lainnya di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan. Konvensi ini sejatinya mengatur satu hak tunggal yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), juga kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, yaitu menyoal hak untuk terbebas dari penyiksaan.<sup>19</sup>

Konvensi anti penyiksaan kemudian mendefinisikan penyiksaan sebagai frasa yang memiliki, dan syarat dengan penindasan.<sup>20</sup> Merujuk pada Pasal 1 UNCAT, dikatakan bahwa penyiksaan diartikan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, atau mengalami penderitaan yang hebat, yang kemudian dengan sengaja ditimpakan pada seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan pengakuan dari seseorang atau pihak ketiga, menghukum atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau diduga dilakukan oleh pihak ketiga, mengintimidasi dan memaksa seseorang atau pihak ketiga, dan untuk alasan apapun yang didasarkan pada tindak diskriminasi

19. *Ibid.*

20. United Nations. 1984. "Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment". Sengkapnya di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading> di akses pada 09 Juli 2025 Pukul 12.20 WIB.

dan intimidasi dalam bentuk apapun, maka konvensi menentang tindakan-tindakan tersebut tanpa terkecuali.

Apa yang menjadi kesepakatan dalam prinsip-prinsip UNCAT, sejatinya mesti diikuti oleh kepatuhan dari berbagai negara pihak yang terlibat dalam konvensi tersebut. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*<sup>21</sup> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998 silam. Namun, frasa perihal penyiksaan tidak serta merta langsung tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Dalam konvensi anti penyiksaan, yang kemudian telah diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk juga Indonesia, dengan tegas menentang segala bentuk praktik penyiksaan. UNCAT menjelaskan bahwa tidak ada keadaan luar biasa, baik itu dalam ancaman maupun keadaan perang ataupun keadaan lainnya, yang kemudian dapat dijadikan alasan bahwa penyiksaan dapat dibenarkan. Hal tersebut kemudian menjelaskan dengan tegas, bahwa kemudian tidak ada situasi apapun yang dapat dibenarkan untuk memperbolehkan segala bentuk penyiksaan. Pasal 2 Ayat (2) konvensi anti penyiksaan menyatakan:

***“Tidak ada keadaan luar biasa apa pun,  
baik itu keadaan perang atau ancaman***

21. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

***perang, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat dijadikan alasan untuk membenarkan penyiksaan.”***

Penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan pengingkaran terhadap standar investigasi yang ada. Sebab, penyiksaan dalam proses penyidikan kemudian dapat menyebabkan hilangnya integritas dalam proses hukum yang sedang dilakukan. Selain itu, penyiksaan juga dapat melanggar prinsip *fair trial* atau proses hukum yang adil, karena penyiksaan dapat menghilangkan hak tersangka atas pembelaan yang layak, dan proses hukum yang adil.<sup>22</sup> Lebih lanjut, ketika praktik penyiksaan dilakukan dalam proses penyidikan, juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat saja melahirkan preseden buruk dan gelombang kemarahan publik terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia.

*Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) atau Protokol Opsional terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan adalah perjanjian internasional tambahan terhadap *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap individu dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat melalui mekanisme pencegahan. OPCAT merupakan instrumen penting dalam upaya global untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk, dengan

22. Ardi, dkk. 2024. *Laporan Praktik Hukuman Mati: Unfair Trial Masih Berlanjut*. Jakarta: Imparsial (The Human Rights Monitor).

menekankan pentingnya mekanisme pencegahan independen dan kerja sama internasional.<sup>23</sup> Belum diratifikasinya OPCAT oleh Indonesia, berdampak pada norma-norma yang terkandung dalam OPCAT belum bisa diimplementasikan di Indonesia, yakni Mekanisme Pencegahan Nasional, Sub Komite Pencegahan Penyiksaan, Kewajiban Umum, Larangan Pengembalian, utamanya menyoal tentang *National Prevention Mechanism* atau mekanisme pencegahan nasional. Meski sudah ada inisiasinya dalam bentuk Konsorsium untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) dalam bentuk kerjasama oleh berbagai lembaga di Indonesia, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, dan lainnya. KuPP dibentuk dengan tujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.<sup>24</sup> Akan tetapi, kerja sama itu tidak permanen dan jauh dari yang diharapkan oleh OPCAT.

Melalui mekanisme pencegahan nasional, OPCAT berpandangan bahwa negara wajib untuk membentuk, menunjuk, dan memelihara badan-badan kunjungan di tingkat domestik. Badan kunjungan mesti bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi terhadap aparat penegak hukum apapun, untuk menjaga kemurnian tujuan dari dibentuknya badan kunjungan tersebut. Fokus badan khusus tersebut harus bisa memastikan bahwa tidak ada perlakuan-

23. Website PBB. 2002. "Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia". Selengkapnya di: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel> di akses pada 21 Juli 2025 Pukul 19.50.

24. Ombudsman RI. 2025. "Ombudsman RI Dorong Pemerintah Serius Cegah Penyiksaan Lewat Sinergi Antarlembaga". Selengkapnya di: <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-dorong-pemerintah-serius-cegah-penyiksaan-lewat-sinergi-antarlembaga#:~:text=Pertemuan%20ini%20menjadi%20bagian%20dari,kami%20harapkan%2C%22%20ujar%20Johanes>. Di akses pada 21 Juli 2025 Pukul 20.15 WIB.

perlakuan yang diskriminatif, pemerasan pengakuan, hingga kepada tindak penyiksaan yang dilakukan terhadap terduga atau pelaku dari tindak pidana.

Menarik sebenarnya jika kita menilik persoalan payung hukum perihal penyiksaan dalam KUHP dan UNCAT. Pasal penyiksaan yang tidak secara tegas di dalam KUHP tersebut bisa menjadi persoalan, jika kemudian penyiksaan tidak diatur secara tegas di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP lama misalnya, pasal penyiksaan seringkali menggunakan delik pasal penganiayaan, dan tidak secara detail mengadopsi hasil konvensi anti penyiksaan. KUHP baru menjadi langkah penting dalam perbaikan hukum di Indonesia mengenai pemerasan pengakuan, walaupun KUHP baru belum sepenuhnya mengadopsi apa yang telah menjadi kesepakatan dalam UNCAT. Di dalam pasal 1 UNCAT, memberikan definisi komprehensif tentang penyiksaan, termasuk unsur intensi, tujuan khusus (seperti memperoleh pengakuan), dan keterlibatan aparat negara. Sementara, KUHP baru tidak menggunakan istilah “penyiksaan”, tapi seperti yang terdapat pada pasal 622 yang melarang “penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh pengakuan”. Selain itu, dalam konteks pencegahan dan perlindungan terhadap korban, KUHP belum memuat ketentuan khusus pencegahan atau pemulihan korban. Sementara itu, UNCAT dengan tegas meminta kepada negara untuk melakukan pencegahan, memberi pemulihan dan kompensasi kepada korban.

Selain itu, Pasal 530 dalam KUHP baru juga telah memfasilitasi tindak penyiksaan ke dalam kategori tindak pidana:

***“Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepenugetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”***

Melalui paparan pasal tersebut, dijelaskan bahwa perbuatan yang kemudian menimbulkan penderitaan fisik dan mental dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan yang dapat berimplikasi pada tindakan penyiksaan, dimaksudkan sebagai poin pemerasan pengakuan dan penyiksaan. Selain itu, tindakan intimidasi dan diskriminasi juga masuk ke dalam tindak pidana yang mengadopsi bunyi pasal dalam konvensi anti penyiksaan. Walaupun belum sepenuhnya mengadopsi konvensi anti penyiksaan, pembaharuan KUHP merupakan suatu langkah perbaikan penegakan hukum di Indonesia, terutama bagi korban tindak penyiksaan dalam proses penyidikan.

Menariknya sekalipun pasal-pasal yang melarang tindakan penyiksaan, dan praktik pemerasan pengakuan dalam tahap penyidikan telah ada di Indonesia, tidak menjadikan praktik-praktik tersebut hilang begitu saja. Dalam sistem hukum modern yang menempatkan HAM sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi, investigasi terhadap dugaan tindak pidana harus dilakukan secara adil, transparan, profesional. Fenomena penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, merupakan bentuk nyata dari pelanggaran prinsip-prinsip dasar investigasi. Penyiksaan bukan hanya sebagai tindakan keji terhadap martabat seorang individu, melainkan juga sebuah pengingkaran sistemik terhadap UNCAT juga KUHP di Indonesia. Karena dalam UNCAT menegaskan bahwa proses investigasi haruslah bebas dari paksaan atau penyiksaan. Selain itu, investigasi semestinya bersifat objektif dan tidak memihak, dan menghormati hak-hak terduga pelaku tindak pidana, dan harus mengedepankan pembuktian ilmiah dan forensik, bukan sekedar berdasarkan pada pengakuan. Namun dalam praktiknya, seringkali dalam mengejar pengakuan aparat penegak hukum menggunakan metode penyiksaan dan pemerasan pengakuan.

Pemerasan pengakuan terjadi oleh beberapa sebab; Pertama, pemerasan pengakuan terjadi akibat rendahnya kualitas/pemahaman penyidik. Ada yang disebut dengan *scientific criminal investigation*, yaitu metode yang menerapkan prinsip dan teknik ilmiah pada investigasi kriminal, memanfaatkan berbagai disiplin forensik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti. Dalam hal ini, bahwa keterangan yang bersifat pengakuan dari terduga pelaku tindak pidana saja tidak cukup untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang apabila tidak memiliki bukti yang cukup kuat.

Kedua, ketidaktaatan pada aturan hukum dan aturan internal, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang HAM. Pasal 13 Ayat (1) huruf A Perkap Nomor 8 Tahun 2009, ditegaskan bahwa petugas Polri dilarang untuk melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis maupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Itu artinya, tegas dikatakan bahwa petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, dalam konteks ini pemerasan pengakuan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Selanjutnya, ketiadaan aturan internal yang spesifik seperti petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis investigasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan anti-kekerasan, juga dapat berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan, salah satunya adalah dengan memeras pengakuan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Terakhir, belum berubahnya kurikulum pendidikan kepolisian yang masih menekankan pada kemampuan fisik ketimbang keahlian vokasional, dalam hal ini keahlian investigasi dalam penyidikan tindak pidana.

Tidak hanya terdapat di dalam KUHP dan standar hukum nasional lainnya, penyiksaan dan pemerasan pengakuan juga menjadi fokus kajian menarik, dan mengundang attensi internasional untuk dapat menjadi sikap negara-negara yang ada di dunia terkait kasus penyiksaan, dan praktik pemerasan pengakuan dalam proses penyidikan. Praktik penyiksaan seringkali dilakukan guna memeras pengakuan dengan berbagai dalih seperti percepatan proses hukum, dan kemudahan proses hukum untuk para terduga pelaku.

Praktik paling umum sebagai penyiksaan untuk pemerasan pengakuan adalah kekerasan fisik langsung. Para terduga pelaku tindak pidana mendapatkan pukulan, maupun tendangan fisik yang menyebabkan rasa sakit kepada terduga pelaku pidana. Selain kekerasan fisik secara langsung, penyiksaan untuk memeras pengakuan juga dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menyiksa terduga pelaku tindak pidana, hingga akhirnya terpaksa mengakui tindakan yang belum tentu ia lakukan. Penggunaan alat seperti penyetruman, pembakaran, penenggelaman, hingga dengan menggunakan senjata tajam. Praktik-praktik seperti ini jelas melanggar ketentuan yang ada di dalam UNCAT maupun KUHP dalam hukum yang ada di Indonesia.

Ada berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan sebagai alat pemerasan pengakuan. Tindakan pengekangan terhadap terduga pelaku tindak pidana juga seringkali dilakukan, seperti pengikatan, pemasungan, penggantungan, hingga memaksa terduga pelaku tindak pidana untuk berada pada posisi yang menyakitkan, sehingga timbul perasaan tidak kuat dan akhirnya para terduga pelaku juga terpaksa mengakui tindakan yang belum tentu ia lakukan.

Penyiksaan untuk memeras pengakuan juga tidak bisa hanya dimaknai pada siksaan fisik semata. Pembatasan pada kebutuhan-kebutuhan dasar terduga pelaku tindak pidana, seperti kesengajaan agar pelaku kelaparan, hingga kemudian pembiaran kepada pelaku diletakkan di sel yang kurang nyaman, dan berdampak pada terganggunya kualitas tidur terduga pelaku tindak pidana, juga dapat dikategorikan sebagai penyiksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memeras pengakuan.

Praktik pemerasan pengakuan terjadi dalam berbagai tindak pidana, bahkan tidak menutup kemungkinan, terdapat hukuman mati yang berdasarkan kepada penyiksaan sebagai pemerasan pengakuan. Hukuman mati berdasar dari penyiksaan tidak bisa dikoreksi, dan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM, hal ini dikarenakan vonis hukuman mati tidak dapat diubah. Apabila kemudian terbukti bahwa vonis dijatuhkan berdasarkan penyiksaan, ataupun adanya praktik peradilan yang tidak adil, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai kompensasi yang bisa mengembalikan nyawa terpidana mati yang telah dieksekusi.

Dalam praktiknya, terdapat vonis mati yang berdasarkan kepada praktik penyiksaan sebagai pemerasan pengakuan. Dalam kasus Zulfiqar Ali, Zulfiqar Ali ditahan selama empat hari dan menerima berbagai kekerasan dan penyiksaan berupa diikat, dipukul dengan tongkat, ditendang, hingga diseret mobil. Ia kemudian terpaksa menandatangani dokumen-dokumen yang disodorkan kepadanya tanpa mengetahui isi dokumen tersebut karena tidak adanya penerjemah yang mendampingi dirinya. Sementara itu, dalam kasus Isnardi, seorang kakek berusia 75 Tahun yang divonis mati, terdapat pengabaian terhadap usia lanjut dan kondisi kesehatan dari terpidana. Isnardi pada dasarnya hanyalah korban karena kondisi ekonomi yang didera kemiskinan, namun tetap dijatuhi hukuman mati tanpa mempertimbangkan kesehatan dan faktor usianya.

## **C. Peran Negara dalam Upaya Penindakan dan Pencegahan Praktik Penyiksaan**

Praktik penyiksaan dalam proses penyidikan membutuhkan intervensi negara dalam mencegah dan menindaknya. Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat mutlak sebagai *duty bearer* dalam mencegah dan menindak penyiksaan dalam proses penyidikan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan pemulihian hak korban penyiksaan. Negara harus memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak terlibat dalam penyiksaan dan bahwa korban penyiksaan mendapatkan keadilan dan pemulihian. Kita mesti menyadari bahwa apapun bentuknya, penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka, negara mesti membentuk payung hukum untuk memfasilitasi hak tersebut sebagai bagian dari pencegahan, dan dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang kemudian terjadi.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan (1984) ke dalam UU No. 5 Tahun 1998 sebagai komitmen dalam menentang tindakan penyiksaan. Namun sayangnya, delik pasal penyiksaan dalam KUHP, tertera pada KUHP Baru melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, dan berlaku pada Tahun 2026 mendatang. Terdapat rentang waktu yang panjang pasca ratifikasi UNCAT oleh Indonesia, sampai kepada delik pasal pidana tentang penyiksaan tertera di dalam KUHP. Walaupun pada akhirnya hal tersebut melahirkan ekses positif bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, namun dengan proses yang lambat, maka perlu menjadi catatan tersendiri. Selain memberi dorongan melalui undang-undang, sejatinya tindak pidana penyiksaan

telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, melalui butir-butir pasal yang berkaitan dengan HAM.

Lebih lanjut, negara harus menindaklanjuti setiap klaim penyiksaan yang dialami, agar kemudian praktik hukum mengenai tindak pidana penyiksaan dalam KUHP dapat benar-benar dilaksanakan. Penyelidikan tersebut haruslah bersifat independen, tidak memihak, dan transparan. Hingga pada akhirnya, hasil penyelidikan haruslah dipublikasikan dan ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat. Dalam proses penindakan, negara juga harus memastikan bahwa pelaku penyiksaan diadili dan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan aturan hukum yang ada.

Hukuman sejatinya harus memberikan efek jera dan mencerminkan keseriusan kejahatan penyiksaan. Jika terjadi tindak penyiksaan dalam proses penyidikan, maka negara juga bertanggung jawab penuh dalam proses pemulihan korban penyiksaan, termasuk perawatan medis, psikologis, maupun bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada korban. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan terhadap martabat dan hak-hak korban yang dilanggar dalam proses penyidikan.<sup>25</sup> Dengan demikian, negara tidak hanya memiliki tanggungjawab untuk tidak melakukan praktik penyiksaan, namun juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan, dan memulihkan hak-hak korban penyiksaan atas perlakuan penyiksaan yang diterima oleh warga negara.

25. KontraS. 2022. *Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021-Mei 2022: Negara Sebagai Aktor Utama di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan*. Jakarta;Ringkasan Eksekutif KontraS.

# BAB III

## STUDI KASUS

### ZULFIQAR ALI DAN

### ISNARDI

Zulfiqar Ali, seorang pria berkebangsaan Pakistan yang lahir di Lahore, Pakistan, pada 01 Januari 1964. Sehari-hari dirinya berprofesi sebagai pedagang tekstil di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Zulfiqar Ali mempunyai seorang istri berkebangsaan Indonesia asal Bogor, Siti Rohani. Mereka menikah pada 18 Oktober 2001. Dari pernikahan dengan Siti Rohani, mereka dikaruniai tiga orang anak, sedangkan Zulfiqar Ali dari pernikahan sebelumnya juga memiliki tiga orang anak.<sup>1</sup>

Jalan hidup Zulfiqar Ali berakhir di sebuah rumah sakit yang berjarak 5000 km dari tanah asalnya dengan status sebagai terpidana mati karena dituduh memiliki narkotika jenis heroin seberat 300 gram. Zulfiqar Ali didakwa dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf a, subsider Pasal 81 Ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pusaran kasus Zulfiqar Ali juga melibatkan dua terpidana lain yakni Gurdip Singh yang divonis hukuman mati serta Ginong Pratidina yang dihukum 20 tahun penjara.

Kasus Zulfiqar Ali menjadi wajah buruk penegakan hukum di Indonesia. Dengan mudahnya kita menyaksikan penegakan hukum masih meminggirkan kemanusiaan. Seorang warga negara asing yang diadili secara sewenang-wenang oleh peradilan di Indonesia. Penjatuhan pidana paling berat, yakni pidana mati, hingga pengabaian terhadap hak asasi manusia sejak penangkapan hingga kematian mendatangi Zulfiqar Ali.

Ironi dalam kasus Zulfiqar Ali hadir bertubi-tubi dari penghilangan hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas bantuan hukum,

26. "Tuduhan Maut Kenalan Baru", *Majalah Tempo* edisi 19-25 September 2016. Hlm 84-87

hingga hak atas penerjemah. Kasus Zulfiqar Ali hanya bagian kecil dari sengkarut peradilan pidana yang ada di Indonesia.

### **A. Kronologi kasus Zulfiqar Ali**

Semua bermula saat seorang Warga Negara India bernama Gurdip Singh alias Vishal ditangkap oleh polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 29 Agustus 2004 karena kedapatan membawa narkoba jenis heroin seberat 300 gram. Gurdip Singh alias Vishal kemudian menelpon Zulfiqar Ali untuk meminta pertolongan dengan alasan bahwa dirinya sedang berurusan dengan polisi akibat terlibat perkelahian dengan seorang WNI. Sambungan telepon itu kemudian putus tanpa Gurdip Singh memberitahukan lokasi tempat dia berada. Zulfiqar Ali berinisiatif menelepon kembali Gurdip Singh, tetapi malah diangkat oleh seorang polisi yang tidak menjelaskan apa-apa. Setelah itu nomor Gurdip Singh tidak dapat dihubungi lagi.

Zulfiqar Ali tidak mengetahui keberadaan Gurdip Singh, yang ia tahu Gurdip Singh tengah berurusan dengan polisi. Zulfiqar Ali kemudian berangkat mencari Gurdip Singh di beberapa kantor polisi, sayangnya usaha itu tidak membawa hasil. Sepulangnya ke rumah Zulfiqar Ali bercerita kepada istrinya Siti Rohani (seorang WNI) bahwa Gurdip Singh sedang bermasalah dengan polisi, tetapi ia tidak mengetahui keberadaan Gurdip Singh. "Dia tenang saja, tidak seperti orang bersalah," ujar Siti.<sup>27</sup>

Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi kediaman Zulfiqar Ali. Di saat yang sama Zulfiqar Ali tidak berada di rumahnya. Zulfiqar

27. *Ibid.*

Ali tinggal bersama istrinya di daerah Bogor. Kedatangan polisi tersebut bertujuan untuk melakukan penggeledahan, hasilnya tidak ditemukan bukti narkoba apapun di kediaman Zulfiqar Ali. Siti Rohani pun mengira masalah suaminya sudah selesai.

Tiga bulan kemudian, tepat tanggal 21 November 2004, sekitar dini hari enam anggota polisi datang mengetuk pintu rumah Zulfiqar Ali. Saat itu di rumah selain ada Zulfiqar Ali dan Siti Rohani, ada juga seorang teman Zulfiqar Ali, yakni Taslim Raza Khan (TRK) –seorang warga negara Pakistan– yang sedang berkunjung untuk meminjam uang kepada Zulfiqar Ali.<sup>28</sup> Begitu pintu dibuka tampak polisi tak berseragam langsung masuk dan mencari Zulfiqar Ali. Kedatangan mereka tanpa membawa surat perintah penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan. Tiga polisi sambil membawa pistol lantas menerobos masuk ke dalam rumah dan seorang diantaranya menodongkan pistol ke kepala Zulfiqar Ali. Dalam penggeledahan ini tidak ditemukan bukti narkoba apapun.

Zulfiqar Ali dan TRK kemudian diangkut oleh polisi ke dalam mobil. Saat berada di dalam mobil tersebut para polisi dengan penuh tawa mengikat dan menutup mata Zulfiqar Ali dan TRK. Pada saat yang sama Zulfiqar Ali dan TRK dipukul dengan pistol hingga kepala keduanya bocor dan bercucuran darah.<sup>29</sup> Mobil kemudian diarahkan ke tempat tinggal TRK di bilangan Cibubur. Polisi lantas melakukan penggeledahan, sekali lagi hasilnya nihil. Menurut Zulfiqar Ali, polisi sengaja ikut menangkap TRK agar ia (TRK) tidak

28. *Ibid.*


29. Berdasarkan wawancara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan, dengan Zulfiqar Ali pada 27 September 2016

dapat memberikan kesaksian yang dapat menyelamatkan Zulfiqar Ali.<sup>30</sup> Setelah setahun ditahan tanpa pernah didakwa TRK akhirnya dilepaskan. Dirinya lantas kembali ke Pakistan dan memberikan kesaksiannya tentang penganiayaan polisi terhadap dirinya dan Zulfiqar Ali ketika ditangkap dan diinterogasi:

***Had he been interrogated by the police fairly and squarely, Zulfiqar Ali would not have been pleaded guilty. He was scared when he saw everyone was threatening him with gun. And police said if Zulfiqar Ali didn't accept the stuff-heroin-belonged to him, police would definitely shot him to death at night .<sup>31</sup>***

30. *Ibid.*

31. Kesaksian (*affidavit*) Muhammad Taslim Raza Khan yang disaksikan dan disahkan oleh Oath Commissioner Lahore, Pakistan.



## **AFFIDAVIT**

Muhammad Taslim Raza Khan S/O Muhammad Jahangir Khan date of birth 20-04-1965, national of Pakistan , hereby solemnly declare that following statement is true and correct to the best of my knowledge:

1. That I was sitting at Zulfiqar Ali's house at Cihaampelas Bogor on 21-11-2004.
2. At about 1:30 am at night i.e. 22-11-2004, Police raided the house. Almost eight people in plain cloths, wielding hand guns, stormed in, They ordered us at gun point to stand with hands up. No-one of them tried to show their identity card. Even they never produced arrest warrant whereas they knew were foreigners and police must show their identity cards and the purpose of their midnight raid but they never did.
3. We were hand -cuffed with our hands on our backs, meanwhile they searched the whole house in front of Zulfiqar Ali's wife. But they found out nothing elicit. Then we were rushed to cars in such a hurry that they didn't allow me to put on my shirt.
4. In the cars, we were blind -folded by putting newspaper and adhesive tape.
5. When the cars moved, Mr. Eddi, a police guy smashed Zulfiqar Ali's head with his hand gun. It was so hard that his head started bleeding. They were all laughing. My nose was poked by the same guy with ball-point pen. I was bleeding too.
6. We were taken to some unknown place which we didn't know since we were kept blind-folded. There we were ordered to get out of cars. And then suddenly Zulfiqar Ali started crying bitterly. They were beating him fiercely, Zulfiqar Ali was begging them to stop and saying them that his kidney was badly hurt, please stop. They were all laughing and beating him. Some of them I heard saying "TEMBAK AJA SEKALIAN, SIAPIA YANG PEDULI ORANG ASING." I don't know who said that because I was blind -folded.
- Then we were taken to other place. We stopped again, some people approached us. Two of them started beating us again. Later I recognized them. They were Mr. Agus and Mr. Tulani.
- Then we went to different places and they arrested some other guys. At last we reached Polari airport in the evening. Not more than 30 minutes passed by when Zulfiqar Ali was taken to the front cabin which is mosque I think. We were still kept hand-cuffed on our back. Hardly 15 minutes passed by when I heard Zulfiqar Ali crying painfully. We were all trembling with fear when we heard his cries. This cruel torture was carried out for almost an hour. (Continued...2)

**Surat keterangan Taslim Reza Khan.**

*Page # (2)*

He was almost unconscious when brought back to my cabin. The agony of pain was visible from his face. His legs and hands were beaten up furiously and swollen badly. The guy who put Zulfiqar Ali on torture was a curly hair, inoustaches guy who liked to listen jawa songs in there. I don't remember his name. He kept threatening us whenever he entered our cabin even if he knew Zulfiqar Ali was not in condition to respond. They were all especially Mr. Tulam were forcing him to accept that the stuff-heroin-they recovered from Gurdip Singh belonged to Zulfiqar Ali. After an hour, Zulfiqar Ali was dragged again to that cabin.

9. That scene was repeated again. Painful cries filled whole police station with fear. Zulfiqar Ali remained adamant not to accept that the heroin belonged to him which the police recovered from Gurdip Singh. But he surrendered to fierce torture, and constant threat of shooting him to death if he didn't accept it.

10. Had he been interrogated by the police fairly and squarely, Zulfiqar Ali would not have been pleaded guilty. He was scared when he saw everyone was threatening him with gun. And police said if Zulfiqar Ali didn't accept the stuff-heroin-belonged to him , police would definitely shot him to death at night. So he surrendered, nothing was recovered from his house at the time of arrest except his passport that showed he was Pakistan national. After Zulfiqar Ali accepted, police gave him very good treatment. Now they were very nice to him. Many of them offer him to help in the court later. In fact he was forced to accept only just because of fierce torture and on gun point. He was scared because he was a foreigner. So accepted something which did not belong to him.

Signature: Muhammad Taslim Raza Khan.

Mr. Muhammad Taslim Raza Khan

OATH COMMISSIONER  
LAHORE #

Thumb Impression: Right \_\_\_\_\_

Left \_\_\_\_\_

ATTESTED  
*Ch*  
Oath Commissioner Lahore

**Surat keterangan Taslim Reza Khan.**

Setelah itu polisi menanyakan tempat tinggal Zulfiqar Ali di Jakarta jika tidak pulang ke Bogor. Zulfiqar Ali menyampaikan bahwa dirinya punya seorang teman dekat bernama Ginong Pratidina yang berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris di sebuah tempat kursus Primagama di Jakarta yang tinggal di sebuah kos di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Zulfiqar Ali memberitahu tempat tinggal Ginong Pratidina dengan maksud agar Ginong Pratidina dapat menjelaskan kepada Polisi bahwa aktivitas Zulfiqar Ali di Jakarta sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan narkoba. Polisi lantas bergegas ke kosan Ginong Pratidina untuk melakukan penggeledahan. Lagi-lagi polisi tidak menemukan bukti apapun tentang narkoba saat penggeledahan tersebut. Polisi hanya menemukan beberapa butir obat Panadol di kosan Ginong Pratidina. Hal ini yang kemudian membuat Ginong Pratidina terjebak dalam pusaran kasus Zulfiqar Ali.

Zulfiqar Ali kemudian dibawa ke sebuah lokasi yang tidak ia ketahui untuk ditahan selama empat hari. Namun, dirinya berkeyakinan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah kantor polisi yang terletak di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Di sinilah Zulfiqar Ali mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan seperti, diikat, dipukul dengan tongkat, ditendang, diseret mobil dalam keadaan tangan terikat oleh anggota kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk mengintimidasi Zulfiqar Ali agar mau menandatangani beberapa dokumen, seperti BAP.<sup>32</sup> Dalam kondisi penuh tekanan dan kekerasan inilah Zulfiqar Ali terpaksa menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Namun, Zulfiqar

32. Berdasarkan wawancara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan, dengan Siti Rohani pada 24 Juli 2016

Ali tidak pernah mengetahui isi dari dokumen-dokumen tersebut lantaran pengetahuan Bahasa Indonesia-nya sangat buruk dan tidak didampingi oleh penerjemah.

Di saat yang sama, istri Zulfiqar Ali, Siti Rohani berkeliling untuk mencari suaminya. Siti Rohani kebingungan karena tidak ada kabar tentang keberadaan suaminya selama beberapa hari. Dirinya pun lantas mendatangi beberapa kantor polisi mulai dari Polsek Bogor hingga kantor polisi di Jakarta. Empat hari melakukan pencarian, Siti Rohani akhirnya bertemu dengan Zulfiqar Ali di Polda Metro Jaya. Kondisi Zulfiqar Ali sangat memprihatinkan. Banyak luka lebam di sekitur tubuhnya, termasuk di bagian wajah dan kepala. Pertemuan pun berlangsung dengan syarat Siti Rohani dibolehkan membawa peralatan elektronik apapun, sehingga tidak ada dokumentasi tentang kondisi suaminya saat itu.<sup>33</sup>

Selama proses pemeriksaan di kepolisian Zulfiqar Ali sama sekali tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum dan penerjemah. Padahal pasal yang dituduhkan pada Zulfiqar Ali memiliki ancaman maksimal yakni pidana mati. Hal ini pula yang memperkuat pengakuan Zulfiqar Ali bahwa dirinya kerap disiksa selama proses pemeriksaan di kepolisian.

Persidangan pertama Zulfiqar Ali dimulai pada tanggal 20 Januari 2005 di Pengadilan Negeri Tangerang. Hingga persidangan perdana ini Zulfiqar Ali tidak didampingi oleh penasehat hukum dan penerjemah.<sup>34</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan

33. *Ibid.*

34. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160724183456-12-146721/pengacara-terpidana-mati-asal-pakistan-temukan-bukti-baru> diakses pada 18 Juli 2025 pukul 15.32 WIB

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang mewajibkan seorang tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati wajib didampingi oleh penasehat hukum. Oleh karena itu majelis hakim perkara Zulfiqar Ali pada sidang perdana akhirnya memerintahkan Zulfiqar Ali untuk menunjuk penasehat hukum.

Dalam persidangan ini terungkap fakta bahwa foto yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Zulfiqar Ali bukanlah foto dirinya melainkan foto Gurdip Singh. Hal tersebut terjadi karena foto Zulfiqar Ali tidak dimungkinkan untuk diletakkan di dalam BAP mengingat kondisi Zulfiqar Ali penuh dengan bekas penyiksaan oleh polisi. Hingga persidangan tersebut berakhir dengan vonis hukuman mati bagi Zulfiqar Ali, foto di dalam BAP tersebut tidak pernah diubah meskipun hakim telah meminta kepada penuntut umum untuk meletakkan foto Zulfiqar Ali sebagaimana mestinya di dalam BAP tersebut. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut Zulfiqar Ali dengan pidana penjara seumur hidup.

Zulfiqar Ali juga mengaku bahwa dirinya pernah dimintai uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) oleh jaksa agar tuntutan jaksa dapat berubah dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Zulfiqar Ali menolak untuk memberikan uang tersebut karena merasa dirinya tidak bersalah dan kalaupun punya uang sebanyak itu menurut Zulfiqar Ali lebih baik digunakan untuk kepentingan istri dan anaknya.<sup>35</sup>

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Gurdip Singh dihadirkan sebagai saksi. Gurdip Singh membawa

35. Majalah Tempo, *Loc.cit*

pernyataan tertulis di bawah tangan (tanpa notaris) dan memberikan keterangan secara lisan bahwa Zulfiqar Ali dan Ginong Pratidina tidak terlibat dalam kasus narkotika sebagaimana dituduhkan. Gurdip Singh mengakui bahwa keterangannya kepada kepolisian yang sebelumnya menyatakan bahwa Zulfiqar Ali dan Ginong Pratidina terlibat dalam kasus narkotika adalah hasil dari paksaan, siksaan, dan iming-iming polisi yang akan memberikan keringanan hukuman padanya jika menyebutkan heroin yang dibawanya adalah milik Zulfiqar Ali.<sup>36</sup>

Persidangan tingkat pertama kasus Zulfiqar Ali berakhir dengan vonis hukuman mati. Di hari yang sama Zulfiqar Ali melalui penasihat hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Hasilnya, PT Banten menguatkan putusan PN Tangerang. Tidak berhenti sampai di situ, Zulfiqar Ali tetap merasa dirinya tidak bersalah dan mengajukan kasasi ke MA pada 05 Oktober 2005. Naas, nasib tidak berubah, MA memperkuat dua putusan sebelumnya.

Upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) akhirnya diajukan oleh Zulfiqar Ali. Pertama pada 07 Januari 2008, selang delapan bulan kemudian pada September 2008 MA menyatakan menolak permohonan PK tersebut. Zulfiqar Ali untuk kedua kalinya mengajukan PK pada April 2013, lagi-lagi MA menolak PK tersebut dengan putusan yang dijatuhkan pada 05 Mei 2014. Penolakan ini yang mengantarkan Zulfiqar Ali masuk dalam daftar eksekusi gelombang ke-3 pada 29 Juli 2016.

36. *Ibid.*

Menjelang pelaksanaan eksekusi mati pada 29 Juli 2016, B.J. Habibie, Presiden Ke-3 Republik Indonesia, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang pada intinya menolak eksekusi mati Zulfiqar Ali dan meminta moratorium eksekusi mati. "Dari laporan para advokat dan lembaga swadaya masyarakat yang telah mempelajari kasus-kasus hukuman mati tersebut, warga negara Pakistan Zulfiqar Ali ternyata tidak bersalah", terang Habibie dalam suratnya.<sup>37</sup> Penolakan terhadap eksekusi mati tersebut juga muncul dari berbagai pihak. Alhasil, Zulfiqar Ali bersama 9 orang lainnya batal dieksekusi pada 29 Juli 2016. Selain itu, Komnas HAM juga dua kali mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan pengampunan pada Zulfiqar Ali, yakni pada Oktober 2016 dan Februari 2018.



**Surat BJ Habibie ke Jokowi soal eksekusi mati.**  
**Sumber: news.detik.com**

37. <https://www.liputan6.com/news/read/2564141/mengapa-habibie-hanya-menolak-eksekusi-mati-zulfiqar-ali>  
diakses pada 18 Juli 2025 pukul 16.35 WIB

Pada Desember 2017, Zulfiqar Ali didiagnosis menderita kanker hati stadium 4 dan satu-satunya jalan untuk bisa sembuh adalah dengan melakukan transplantasi hati yang tidak dapat dilakukan di Indonesia, melainkan di China atau Singapura. Apalagi, kondisi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baik di Lapas Batu, Nusakambangan, maupun Lapas Cipinang sama sekali tidak memadai untuk memulihkan kesehatan Zulfiqar Ali.<sup>38</sup> Kondisi tersebut memperparah sakit yang sedang diderita oleh Zulfiqar Ali.

Angin segar bagi Zulfiqar Ali dan keluarganya sempat berhembus kala Presiden Joko Widodo menjalani lawatan ke Pakistan pada Januari 2018. Kala itu Jokowi di hadapan Parlemen Pakistan didesak oleh Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi dan para anggota Parlemen Pakistan untuk memberikan grasi kepada Zulfiqar Ali agar dirinya dapat menjalani pengobatan atau setidak-tidaknya mengembalikan Zulfiqar Ali ke Pakistan agar dirinya dapat menjalani hari-hari terakhirnya bersama keluarga di sana. Presiden Joko Widodo menyambut baik hal tersebut dan menyatakan dirinya akan memberikan grasi bagi Zulfiqar Ali atas dasar kemanusiaan.<sup>39</sup>

Sebagai tindak lanjut, Zulfiqar Ali akhirnya bersedia mengajukan grasi –walaupun sebelumnya Zulfiqar Ali bersikukuh tidak ingin mengajukan grasi karena merasa dirinya tidak bersalah– setelah dibujuk oleh keluarga dan Imparsial. Pada 06 Maret 2018 Zulfiqar Ali resmi mengajukan grasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang

38. [https://kbr.id/berita/nasional/keluarga\\_minta\\_zulfiqar\\_ali\\_dipindah\\_ke\\_lapas\\_cipinang](https://kbr.id/berita/nasional/keluarga_minta_zulfiqar_ali_dipindah_ke_lapas_cipinang) diakses pada 18 Juli 2025 pukul 19.20 WIB

39. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/31/terminally-ill-prisoner-zulfiqar-ali-passes-away-in-indonesia.html> diakses pada 19 Juli 2025 pukul 20.25 WIB

yang kemudian meneruskan ke Mahkamah Agung pada 04 April 2018. Kementerian Hukum dan HAM juga telah memberikan rekomendasi tentang pemberian grasi kepada Zulfiqar Ali dengan alasan kesehatan yang semakin parah dan berdasarkan catatan medis hanya akan bertahan selama enam bulan.

Walaupun harapan tentang kebebasan Zulfiqar Ali sempat dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi presiden berkilaah dengan menyatakan tidak dapat menerbitkan keputusan grasi sebelum menerima pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung. Secara hukum MA harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden dalam waktu 30 hari setelah menerima surat permohonan grasi. Namun, bertempat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Zulfiqar Ali menghembuskan napas terakhirnya pada 31 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB.<sup>40</sup> Hingga saat itu juga MA tidak pernah mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada presiden .

Kematian Zulfiqar Ali menyisakan sekelumit permasalahan. Tidak hanya tentang penegakan hukum yang sejak awal dilakukan secara ugal-ugalan, tetapi juga duka dan ironi yang membekas bagi keluarganya hingga hari ini. Sakit menimpa, sesal terlambat, sejarah mencatat bahwa Zulfiqar Ali wafat sebagai korban *unfair trial* di Indonesia.

40. <https://www.dw.com/id/terpidana-mati-asal-pakistan-meninggal-dunia-di-jakarta/a-44023747> diakses pada 19 Juli 2025 pukul 20.55 WIB



Kronologi kasus Zulfiqar Ali.

## B. Kronologi Kasus Isnardi

Isnardi alias Andi merupakan seorang pria paruh baya kelahiran Tahun 1946 yang terjerat kasus narkotika sebagai kurir, dan divonis dengan hukuman mati. Keseharian Isnardi adalah sebagai penjaga ternak atau penjaga ternak, di Desa Securai Utama, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.<sup>41</sup> Kasus Isnardi berawal pada 14 Agustus 2019. Dalam keterangan yang tertera di putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 363/PID. SUS/2019/PN-Bnj,<sup>42</sup> disampaikan bahwa saat itu Adi yang hingga detik ini masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) mendatangi rumah Isnardi, dan meminta Isnardi untuk membawa, mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 70 kg (tujuh puluh) kilogram dari Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat menuju Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Setelah itu, Isnardi menemui Ali (saksi) dan mengajak Ali untuk mengantarkan narkotika jenis sabu. Isnardi kemudian meminta Ali untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up sebagai kendaraan yang akan digunakan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Adi meminta kepada Isnardi dan Ali untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 3 (tiga) buah ban mobil berukuran besar sebagai media penyimpanan narkotika selama dalam proses pengantaran.

Keesokan harinya, 15 Agustus 2019, Isnardi bersama Ali menuju Pangkalan Brandan untuk membeli peralatan untuk menyimpan

41. Detiknews. 2021. "MA Hukum Mati Kakek 75 Tahun dari Sumut yang Jadi Kurir Narkoba" selengkapnya di <https://news.detik.com/berita/d-5656822/ma-hukum-mati-kakek-75-tahun-dari-sumut-yang-jadi-kurir-narkoba>.di akses pada 18 Juli 2025 pukul 17.05 WIB.

42. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 363/PID.SUS/2019/PN-Bnj

sabu seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian membawa ban tersebut ke rumah kosong tempat menyimpan narkotika jenis sabu. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 24 Agustus 2019, berlokasi di Desa Securai Utama, Kabupaten Langkat, Adi menemui dan menyuruh Isnardi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan memberikan uang kepada Isnardi sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai biaya untuk menyewa mobil pick up dan biaya pengantaran selama di perjalanan menuju Kota Tebing Tinggi. Adapun upah yang ditawarkan kepada Isnardi berjumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).<sup>43</sup> Kemudian, Isnardi bersama Ali menuju ke rumah kosong tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, dan memasukkan sabu ke dalam ban bekas tersebut dengan melepas velg ban, dan menyimpannya di dalam ban tersebut sebelum velg ban kembali dipasang.

Lebih lanjut, pada 25 Agustus 2019, Isnardi bersama Ali berangkat dari Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat menuju ke Kota Tebing Tinggi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dengan mengendarai satu mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi BK 8025 PK yang berisikan tiga buah ban mobil yang sebelumnya sudah diisi oleh narkotika jenis sabu, dan dalam peristiwa ini Ali bertindak sebagai sopir pick up. Kemudian, masih pada hari yang sama, ketika mobil pick up yang ditumpangi oleh Isnardi dan Ali melintasi Jalan Megawati, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dua orang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda

43. Tribun Medan. 2020. "Kakek Kurir 70 Kg Sabu Bungkam Divonis Mati, Rekannya Dapat Hukuman Lebih Ringan". Selengkapnya di <https://medan.tribunnews.com/2020/03/24/kakek-kurir-70-kg-sabu-bungkam-divonis-mati-rekannya-dapat-hukuman-lebih-ringan?page=2> di akses pada 18 Juli 2025 Pukul 15.33 WIB.

Sumatera Utara, yakni Mulia S. Tobing dan Maruli Tua Sitanggang (kemudian dijadikan sebagai saksi dalam kasus Isnardi) menghentikan laju kendaraan pick up tersebut, dan melakukan penggeledahan. Kedua anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara ini kemudian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 70 kg dan menyitanya beserta satu unit mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max, satu unit telepon genggam bermerek nokia dengan satu nomor kartu, satu unit telepon genggam bermerek strawberry dengan satu nomor kartu, juga tiga unit ban sebagai media yang digunakan untuk menyimpan barang bukti sabu yang ada.

Isnardi, Ali beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hasil pemeriksaan, berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,<sup>44</sup> dikatakan bahwa Isnardi dan Ali yang dilakukan penuntutan secara terpisah, dinilai telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu seberat 70 (tujuh puluh) kilogram di dalam 70 (tujuh puluh) kemasan plastik Daguanyin berwarna kuning.

44. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 89075/NNF/2019, tanggal 10 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yaitu Melta Tarigan, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 265 (dua ratus enam puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa dan dianalisis milik Isnardi alias Andi dan Ali. Barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Enam bulan berselang, yakni pada 23 Maret 2020, Pengadilan Negeri Binjai, melalui Surat Putusan Nomor 363/PID.SUS/2019/PN-Bnj menyatakan bahwa dalam kasus ini, Isnardi terbukti secara sah melakukan tindak pidana berupa "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" dan dijatuhi hukuman "Pidana Mati". Atas dasar putusan tersebut, Isnardi dan Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Bnj pada Tanggal 26 Maret 2020. Hampir sebulan kemudian, yaitu pada 23 April 2020 Isnardi melalui penasehat hukumnya menyerahkan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai. Selanjutnya, pada 12 Mei 2020 permintaan banding diterima, terdakwa tetap ditahan, dan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Binjai sebelumnya.

Permohonan banding Isnardi ternyata mengungkap fakta lain dari keterangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Binjai.

***Dijelaskan bahwa Isnardi tidak mengetahui isi dari 70 (tujuh puluh) kemasan plastik daguanyin tersebut merupakan narkotika jenis sabu, namun yang diketahui Isnardi bahwa hal tersebut berisi kemasan teh celup dari China sebagaimana yang disampaikan oleh Adi. Isnardi menyatakan, bahwa ia baru mengetahui isi kemasan dalam plastik tersebut ternyata adalah narkotika jenis sabu setelah pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menangkap Isnardi dan Ali di Jalan Megawati, Kota Binjai.***

Putusan Nomor 598/Pid.Sus/PT.MDN  
putusan3.mahkamahagung.go.id

Selain itu, pekerjaan untuk mengantar barang baru dilakukan oleh Isnardi dalam satu kali. Isnardi dijanjikan akan diberi imbalan oleh Adi sebagai upah jalan, karena Isnardi sendiri hidup dalam kemiskinan dan masih mempunyai tanggungan seorang istri, maka Isnardi menerima tawaran tersebut untuk menyambung hidupnya.

Dalam paparan Isnardi melalui isi permohonan bandingnya, diungkapkan bahwa Isnardi dijebak oleh Adi agar Adi terhindar

dari jeratan hukuman. Sebab, hingga Isnardi dijatuhi hukuman mati pun, Adi masih belum tertangkap oleh pihak berwajib. Hal tersebut mengindikasikan adanya penjebakan yang dilakukan oleh Adi terhadap Isnardi agar kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, hingga pada akhirnya sosok Adi tidak pernah tersentuh oleh pihak kepolisian. Sosok Isnardi yang telah dikategorikan dalam usia lanjut, dan hidup didekati oleh kemiskinan semakin menjelaskan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Isnardi. Namun, situasi penangkapan Isnardi yang di dalamnya terdapat barang bukti sabu ternyata memberatkan Isnardi dalam kasus tersebut. Terdapat aspek kesehatan yang juga diungkapkan oleh kuasa hukum Isnardi dalam pembelaannya yang dapat saja meringankan, namun argumen tersebut tetap saja ditolak oleh hakim hingga pada tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Selanjutnya terdapat keterangan yang diberikan oleh Aswin dan Rusli sebagai Saksi *Ad Charge* menjelaskan bahwa sosok Isnardi merupakan orang yang dikenal sangat baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun dalam keluarganya. Isnardi faktanya berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga pendidikannya sangat rendah dan kurang terpelajar, hal ini membuat Isnardi tidak memahami apa yang telah dilakukannya merupakan jebakan berbahaya yang berhubungan dengan Narkotika. Faktor kurangnya pengetahuan seringkali menjebak masyarakat dan jatuh ke dalam kasus hukum yang dapat menjeratnya, apalagi dilengkapi oleh ketidakmampuan secara ekonomi, maka kedua hal tersebut dapat dimaknai sebagai sesuatu di luar kuasa Isnardi. Atas ketidaktahuannya terkait modus-modus dalam tindak

pidana narkotika, dan kebutuhannya untuk melanjutkan hidup maka jeratan kasus hukum tidak dihindarkan. Namun sayangnya, pengadilan tidak memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, dan tetap memvonis Isnardi dengan pidana mati di tengah ketidaktahuannya tersebut.

Pada 20 Mei 2020, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PT.MDN menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Isnardi melalui kuasa hukumnya, dan menguatkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai sebelumnya.<sup>45</sup> Upaya banding yang dilakukan oleh Isnardi yang telah diungkapkan pada poin-poin permohonan banding, tidak sedikitpun mengubah putusan hakim dalam proses banding yang diajukan. Fakta-fakta perihal ketidaktahanan dan ketidakmampuan ekonomi yang dialami oleh Isnardi, dan indikasi penjebakan yang dilakukan oleh Adi terhadap Isnardi sama sekali tidak menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat meringankan vonis atau hukuman yang diterima oleh Isnardi. Upaya permohonan masih terus diupayakan Isnardi dan kuasa hukumnya sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun MA pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Isnardi yang dibacakan pada 26 Juli 2021, dan sampai detik ini Isnardi yang telah dalam usia renta mendekam di penjara, dan menanti jadwal eksekusinya yang belum diketahui kapan akan dilaksanakan.

45. MediaSumutku. 2020. "PT Medan Putuskan Kurir 70 Kg Sabu, Isnardi Dapat Hukuman Mati". Selengkapnya di <https://mediasumutku.com/pt-medan-putuskan-kurir-70-kg-sabu-isnardi-dapat-hukuman-mati/> di akses pada 18 Juli 2025.



Kronologi kasus Isnardi.



# BAB IV

## ANALISIS KRITIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA

Bab ini melanjutkan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah menguraikan kerangka normatif hak hidup, prinsip *fair trial*, larangan penyiksaan, serta praktik penerapannya dalam dua studi kasus konkret, yakni Zulfiqar Ali dan Isnardi. Setelah menunjukkan bagaimana ketidakadilan prosedural (*unfair trial*) dan penyiksaan terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Bab IV secara khusus memfokuskan analisis pada tanggung jawab negara sebagai aktor utama yang memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Bab ini menegaskan bahwa pelanggaran yang dialami terpidana mati dan keluarganya bukanlah anomali individual, melainkan konsekuensi dari kegagalan struktural negara dalam mengelola sistem peradilan pidana dan kebijakan pemidanaan mati.

#### **A. Kegagalan Negara dalam Menjamin *Fair Trial* dan Pencegahan Penyiksaan**

Sebagai *duty bearer* utama dalam rezim hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap individu yang menghadapi ancaman hukuman mati memperoleh jaminan *fair trial* yang paling ketat.<sup>46</sup> Kewajiban ini bersumber dari sifat hukuman mati yang final dan tidak dapat dipulihkan apabila terjadi kekeliruan, sehingga menuntut penerapan perlindungan prosedural yang lebih tinggi dibandingkan perkara pidana lainnya.<sup>47</sup> Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2393 (XXIII) menegaskan bahwa penerapan

46. ICJR. (2022). *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*. Diakses melalui <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Mendorong-Pengaturan-Hak-Hak-Fair-Trial-Khusus-Bagi-Orang-yang-Berhadapan-dengan-Pidana-Mati-dalam-RKUHAP.pdf>.

47. Amnesty International. (2015). *Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia*. London:

pidana mati hanya dapat dilakukan dengan tunduk pada *the most careful legal procedures* serta penghormatan penuh terhadap seluruh jaminan peradilan yang adil.<sup>48</sup>

Penegasan ini diperkuat oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam General Comment No. 36, yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana mati, setiap pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil, termasuk penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, akses bantuan hukum yang tidak memadai, atau pengadilan yang tidak independen, secara inheren menjadikan penerapan hukuman mati sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hak untuk hidup.<sup>49</sup> Selain itu, Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menjamin hak atas peradilan yang adil, independen, dan imparisial bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, kewajiban yang oleh standar HAM internasional ditafsirkan secara lebih ketat dalam perkara yang melibatkan ancaman hukuman mati.<sup>50</sup>

Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berbagai laporan organisasi masyarakat sipil, temuan

Amnesty International. Diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2434/2015/id#:~:text=Keadilan%20Yang%20Cacat%20Peradilan%20Yang%20Tidak%20Adil,kerasnya%20protes%20dari%20berbagai%20organisasi%20Hak%20Asasi>.

48. United Nations General Assembly. (1968). *Resolution 2393 (XXIII): Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*. Adopted on 26 November 1968. United Nations. Diakses melalui <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/hr0/243/53/pdf/hr024353.pdf>.
49. Human Rights Committee. (2018). *General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life* (CCPR/C/GC/36). United Nations. Diakses melalui <https://docs.un.org/en/CCPR/C/GC/36>.
50. United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights, Article 14*. United Nations Treaty Series. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Komnas HAM, serta evaluasi mekanisme HAM internasional menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih sarat dengan pelanggaran serius, di mana penyiksaan dan pemerasan pengakuan masih menjadi praktik yang berulang dalam tahap penyidikan, khususnya dalam perkara narkotika yang diancam dengan pidana mati.<sup>51</sup> Studi-studi kriminologi dan hukum pidana menegaskan bahwa penggunaan pengakuan sebagai alat bukti utama, terlebih jika diperoleh melalui paksaan, merupakan ciri dari sistem peradilan yang represif dan berisiko tinggi menghasilkan *wrongful convictions*.<sup>52</sup> Hal tersebut juga secara jelas bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana dan standar HAM internasional.

Dalam konteks hukum internasional, penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan secara mutlak dilarang dan harus dikecualikan dari persidangan.<sup>53</sup> Prinsip ini ditegaskan dalam UNCAT dan dipandang sebagai bagian dari norma *jus cogens*. Oleh karena itu, kegagalan aparat penegak hukum Indonesia untuk mencegah penyiksaan, menyelidiki secara efektif setiap dugaan penyiksaan, serta menghukum pelaku, merupakan bentuk pelanggaran berlapis: tidak hanya terhadap larangan penyiksaan, tetapi juga terhadap hak atas peradilan yang adil dan hak untuk hidup.

51. Tim Imparsial. (2023). *Evaluasi Praktik Hukuman Mati pada Era Pemerintahan Jokowi (2014-2023)*. Jakarta: Imparsial. Dapat diakses melalui <https://imparsial.org/wp-content/uploads/2025/09/HUKUMAN-MATI-2019-2023-2904.pdf>. Lihat juga <https://kontras.org/artikel/update-situasi-penyiksaan-2024-normalisasi-dan-berulangnya-kultur-kekerasan-dalam-penegakan-hukum#:~:text=Fanomena%20penyiksaan%20menjadi%20potret%20buruk,menjadi%20pendekatan%20keamanan%20berbasis%20HAM.>
52. Garrett, B. L. (2011). *Convicting the innocent: Where criminal prosecutions go wrong*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674060982>.
53. United Nations. (1984). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Article 15. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>.

Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang efektif dan berkualitas bagi terdakwa kasus pidana mati masih sangat terbatas, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok miskin dan rentan. Dalam kasus Zulfiqar Ali, keluarga tidak memperoleh informasi apa pun saat penangkapan dilakukan. Pihak keluarga juga tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai kasus yang menimpa Zulfiqar Ali sejak awal pemeriksaan, sehingga sepenuhnya terputus dari proses hukum yang sedang berjalan.<sup>54</sup> Pendampingan hukum sering bersifat formalistik, terlambat, bahkan tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas perkara yang berisiko hukuman mati. Kondisi ini menunjukkan kegagalan struktural negara dalam menjamin hak atas pembelaan yang efektif sebagai bagian dari *fair trial*.

Kasus Zulfiqar Ali dan Isnardi memperlihatkan bagaimana penyiksaan, ketiadaan bantuan hukum yang efektif, serta pengabaian terhadap hak atas penerjemah dan hak pembelaan, berkontribusi langsung pada lahirnya vonis mati.<sup>55</sup> Temuan ini sejalan dengan analisis akademik mengenai hukuman mati yang menekankan bahwa kesalahan prosedural dalam perkara pidana mati hampir selalu beririsan dengan praktik koersif dalam penyidikan dan lemahnya pembelaan hukum, sehingga meningkatkan risiko salah vonis (*m miscarriage of justice*).<sup>56</sup> Dalam kondisi demikian, negara tidak dapat bersembunyi di

54. Wawancara Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena dan Wira Piliang dengan Keluarga Zulfiqar Ali pada 14 Desember 2025.
55. Tim Imparsial. *Evaluasi Praktik Hukuman Mati pada Era Pemerintahan Jokowi (2014–2023)*. Hlm. 58.
56. Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.

balik argumen formalitas hukum atau putusan pengadilan. Sebaliknya, negara bertanggung jawab penuh atas kegagalan sistemik yang memungkinkan praktik unfair trial tersebut berlangsung.

Selain pelanggaran *fair trial* dan praktik penyiksaan dalam tahap penyidikan, kegagalan negara juga tercermin dari ketidakmampuan sistem peradilan pidana dalam mengelola konsekuensi hukum dari pidana mati secara konsisten dengan kewajiban HAM. Kajian akademik menunjukkan bahwa penundaan eksekusi yang berlarut-larut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan kebingungan negara dalam mengefektifkan hukuman mati tanpa melanggar kewajiban HAM, di mana ada suatu kondisi yang menempatkan terpidana dalam situasi ketidakpastian berkepanjangan yang memperparah dampak psikologis dan sosial (*state responsibility for delays in the implementation of the death penalty*).<sup>57</sup>

Analisis ini sejalan dengan temuan badan HAM internasional yang dikenal sebagai *death row phenomenon* atau fenomena deret tunggu, dan dipandang sebagai bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi karena menimbulkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan.<sup>58</sup> Fenomena tersebut, termasuk dalam hal Negara yang tidak memberikan

57. Surbakti, M., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2024). State Responsibility For Delays In The Implementation of Death Penalty. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 168–177. Dilansir dari <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/191>.
58. European Court of Human Rights. (1989). *Case of Soering v. United Kingdom*. Dilansir dari laman <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>.

ketidakpastian waktu eksekusi dan kurangnya kepastian hukum, menimbulkan penderitaan mental yang serius dan dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>59</sup> Implikasi dari kondisi ini memperkuat kritik bahwa kegagalan negara dalam menyelesaikan kerangka hukum dan prosedur eksekusi secara adil dan transparan merupakan bagian dari pelanggaran tanggung jawab negara terhadap hak hidup serta martabat terdakwa yang tidak sejalan dengan standar HAM internasional.

## **B. Tanggung Jawab Negara terhadap Terpidana dan Keluarga**

Tanggung jawab negara dalam konteks hukuman mati tidak berhenti pada proses peradilan. Negara juga berkewajiban untuk memastikan perlakuan manusiawi terhadap terpidana mati selama masa penahanan, serta memperhatikan dampak luas dari hukuman mati terhadap keluarga terpidana. Namun dalam praktiknya, kewajiban negara tersebut kerap diabaikan. Negara gagal menyediakan perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis bagi keluarga terpidana mati, sehingga mereka dibiarkan menanggung beban penderitaan tanpa pengakuan maupun mekanisme pemulihan yang memadai.

Di Indonesia, terpidana mati kerap mengalami masa tunggu eksekusi yang sangat panjang dan tidak pasti, yang dalam banyak kasus berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun.<sup>60</sup> Penelitian yang dilakukan Sidabukke

59. Schabas, W. A. (2013). *The Abolition of the Death Penalty in International Law* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

60. Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 373–385. <https://doi.org/10.56128/joalrvli790>.

(2023) menyebutkan data bahwa hingga 2022 setidaknya 428 narapidana hukuman mati yang masih menunggu eksekusi.<sup>61</sup> Dalam kurun waktu tiga tahun, angka tersebut mengalami kenaikan, di tahun 2025 Komnas HAM menyatakan bahwa sebanyak 579 terpidana masih menunggu eksekusi hukuman mati.<sup>62</sup> Hal tersebut semakin menunjukkan fenomena deret tunggu dan implementasi hukuman mati masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan oleh Negara.

Tidak jarang, dampak hukuman mati juga dirasakan secara langsung oleh keluarga terpidana. Dalam sejumlah kasus, keluarga bahkan baru mengetahui pelaksanaan eksekusi setelah peristiwa tersebut terjadi. Negara secara sistematis gagal mengakui dan menangani penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami keluarga, sehingga hukuman mati pada praktiknya menjadi bentuk hukuman kolektif yang melampaui individu terpidana. Dalam konteks tanggung jawab negara terhadap terpidana mati dan keluarganya, ketidakpastian hukum akibat penundaan eksekusi dan ketiadaan standar pelaksanaan yang jelas memperparah penderitaan psikologis yang dialami oleh kedua kelompok tersebut.

Kajian tentang kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedur dan waktu eksekusi memperpanjang trauma mental terpidana dan

61. Sidabukke, S. M. (2023). Double Punishment in the Waiting Time for Death Penalty: A Study of Human Rights Protection in Indonesia. *Lex Prospicit*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.19166/lpxlii1.6634>.
62. Komnas HAM. (8 Agustus 2025). *Deret Tunggu Hukuman Mati Tinggi, Komnas HAM Kaji Rancangan Peraturan Pemerintah*. Dilansir dari laman <https://www.komnasham.go.id/deret-tunggu-hukuman-mati-tinggi-komnas-ham-kaji-rancangan-peraturan-pemerintah>.

menciptakan beban psikososial yang berat bagi keluarga, yang hidup dalam kondisi menunggu tanpa kepastian.<sup>63</sup> Situasi ini memperkuat konsep *death row phenomenon* sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dampaknya meluas ke keluarga sebagai *secondary victims*. Temuan ini sejalan dengan laporan internasional yang mendokumentasikan bagaimana keluarga terpidana mati mengalami stigma, isolasi sosial, dan tekanan emosional berkepanjangan akibat kegagalan negara menyediakan informasi, dukungan, dan mekanisme pemulihan yang memadai.<sup>64</sup> Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab atas penderitaan individu terpidana, tetapi juga atas penderitaan sistemik yang dialami keluarga akibat kebijakan pidana mati yang tidak manusiawi.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak keluarga terpidana mati, termasuk hak atas perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis. Namun dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut kerap diabaikan, sehingga keluarga terpidana mati dibiarkan menanggung beban penderitaan tanpa pengakuan maupun mekanisme pemulihan yang memadai dari negara. Temuan yang didapatkan berdasarkan keterangan dari keluarga terpidana mati yang menjadi korban praktik unfair trial, memperlihatkan secara nyata dampak tersebut. Dari sisi ekonomi, keluarga mengalami kesulitan serius karena harus menanggung

63. Arranggraeni, R., et. al. (2024). State Liability for the Psychic of Death Row Inmates in the Implementation of the Waiting Period for Execution. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 5(2), 391–399. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v5i2.447>.
64. Sophia Laurenzi. (1 Agustus 2024). *Death row families are the hidden victims of the US death penalty*. PrismReports. Dilansir dari laman <https://prismreports.org/2024/08/01/death-row-families-hidden-victims-death-penalty>.

biaya dan mengurus proses hukum yang berjalan tanpa memandang keadaan ekonomi keluarga. Padahal, terpidana merupakan tulang punggung utama perekonomian keluarga. Sejak penangkapan dilakukan, sumber penghidupan keluarga terhenti dan roda ekonomi keluarga tersendat tanpa adanya dukungan atau perlindungan dari negara.<sup>65</sup>

Selain itu, keluarga terpidana mati kerap menghadapi tekanan psikologis yang serius, terutama dalam perkara yang ditangani melalui proses peradilan yang tidak memenuhi prinsip fair trial. Dalam banyak situasi, keluarga juga mengalami keterbatasan akses terhadap pendampingan maupun layanan dukungan psikologis yang memadai. Dalam kasus Zulfiqar Ali, keluarga menyatakan bahwa mereka hanya mengandalkan dukungan dari kerabat terdekat untuk secara perlahan mengelola tekanan psikologis yang mereka alami. Zulfiqar Ali meninggalkan dua orang putri dan seorang putra yang seluruhnya masih berusia di bawah 18 tahun saat ia wafat pada 2018, sehingga perannya tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai ayah bagi anak-anak yang masih berada dalam usia rentan.<sup>66</sup>

Ditinjau melalui perspektif psikologi sosial, keluarga juga mengalami tekanan dan ketakutan mendalam akibat stigma sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Kasus yang menimpa Zulfiqar Ali menjadikan keluarga sebagai bahan sinisme warga sekitar, serta memicu perasaan terancam dan ketidakamanan yang berlarut-larut. Dampak psiko-sosial

65. Wawancara Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena dan Wira Piliang dengan Keluarga Zulfiqar Ali pada 14 Desember 2025.

66. Ibid.

tersebut akhirnya memaksa keluarga Zulfiqar Ali untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya dan berpindah untuk menyewa rumah di wilayah lain demi menghindari tekanan sosial dan ketakutan yang terus menghantui.<sup>67</sup> Situasi ini menegaskan bahwa hukuman mati tidak hanya menghukum terpidana, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Begitu pula halnya yang dihadapi oleh keluarga kakek Isnardi, yaitu istri beliau yang satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh kakek Isnardi yang sebelumnya dinikahi melalui hasil upah gembala ternak milik orang lain di daerah Binjai, Sumatera Utara. Negara tidak memperhatikan dan memperdulikan kondisi istri kakek Isnardi yang selama ini bergantung hidup dan kebutuhan kepada hasil jerih ayah dan upah yang didapat oleh kakek Isnardi. Istri kakek Isnardi tidak hanya kehilangan suami yang ditahan akibat terlibat dalam kasus perdagangan narkotika, ia juga kehilangan sumber kehidupan yang memenuhi kebutuhannya selama ini. Hukuman mati terhadap kakek Isnardi yang sudah berusia 75 tahun pada saat penjatuhan vonis mati menunjukkan sikap abai negara terhadap akibat sosial yang ditimbulkan terhadap warga negara lain, dalam hal ini istri kakek Isnardi.<sup>68</sup>

67. Ibid.

68. Wawancara Peneliti Imparsial, Amalia Suri dan Annisa Yudha dengan Pengacara Isnardi pada 27 April 2022.

### C. Refleksi Berbasis Studi Kasus Zulfiqar Ali dan Isnardi

Pengalaman keluarga Zulfiqar Ali dan Isnardi menunjukkan secara nyata bagaimana kegagalan negara dalam menjamin *fair trial* dan mencegah penyiksaan menghasilkan dampak berlapis yang melampaui individu terpidana. Dalam kasus Zulfiqar Ali, kematian terpidana sebelum adanya keputusan grasi mencerminkan pengabaian negara terhadap kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kesehatan yang layak bagi terpidana mati. Sementara itu, dalam kasus Isnardi, faktor usia lanjut, kondisi sosial-ekonomi yang rentan, serta dugaan penyiksaan yang tidak pernah diusut secara efektif menegaskan absennya pendekatan berbasis perlindungan kelompok rentan. Kedua kasus ini mengonfirmasi bahwa hukuman mati, ketika dijalankan dalam sistem peradilan yang cacat, pada hakikatnya menjadi instrumen pelanggaran HAM yang juga menghukum keluarga melalui penderitaan psikologis, stigma sosial, dan ketidakpastian berkepanjangan.

Standar HAM internasional menegaskan bahwa negara tetap berkewajiban menjamin perlakuan manusiawi terhadap terpidana mati selama masa penahanan, termasuk perlindungan dari penyiksaan, akses terhadap layanan kesehatan yang layak, serta kepastian hukum terkait upaya hukum dan permohonan grasi. Dalam praktik di Indonesia, masa tunggu eksekusi yang panjang dan tidak pasti (*death row phenomenon*) telah menjadi sumber penderitaan psikologis yang serius bagi terpidana mati. Negara, dengan demikian, bertanggung jawab atas dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kebijakan dan praktik tersebut.

Lebih jauh, dampak hukuman mati tidak hanya dirasakan oleh terpidana, tetapi juga oleh keluarga mereka. Keluarga Zulfiqar Ali dan Isnardi mengalami ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, stigmatisasi sosial, serta tekanan ekonomi dan psikologis yang berat.<sup>69</sup> Dalam kasus Zulfiqar Ali misalnya, ketidakpastian hukum ini dimulai sejak awal peristiwa “penggerebekan” tanpa surat tugas oleh aparat kepolisian hingga di akhir hidupnya saat menunggu kepastian grasi oleh presiden.

Dalam banyak kasus, keluarga tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara, permohonan grasi, atau bahkan waktu pelaksanaan eksekusi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan hak atas informasi, serta menunjukkan pengabaian negara terhadap dimensi kemanusiaan dari hukuman mati.<sup>70</sup>

Penelitian jurnalistik dan laporan penyintas menunjukkan bahwa keluarga yang menjalani proses hukuman mati juga mengalami penderitaan psikologis yang dalam, stigma sosial, isolasi, dan tantangan kesehatan mental yang seringkali terabaikan oleh aparat negara. Laporan Prism Projects menggambarkan bagaimana keluarga terpidana mati di Amerika Serikat harus menghadapi “*guilt by association*”,

69. Wawancara Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena dan Wira Piliang dengan Keluarga Zulfiqar Ali pada 14 Desember 2025
70. United Nations Human Rights Council. (2014). *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions (A/HRC/27/23)*. Dilansir dari laman <https://docs.un.org/en/A/HRC/27/23>. Lihat juga: Al Jazeera. (2023, October 10). *Families of the executed appeal to 'heartless' Singapore for change*.<https://www.aljazeera.com/news/2023/10/10/families-of-the-executed-appeal-to-heartless-singapore-for-change>.

kesendirian emosional, dan kebutuhan dukungan psikososial yang tidak tersedia, sehingga memperluas lingkup korban dari sekadar terpidana menjadi keluarga mereka.<sup>71</sup>

Dalam perspektif HAM, keluarga terpidana mati dapat dipandang sebagai *secondary victims* yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Hak atas pemulihan (*right to remedy*) sebagaimana diakui dalam hukum HAM internasional mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Ketika negara gagal menyediakan mekanisme pemulihan bagi keluarga korban *unfair trial* dan hukuman mati, negara secara aktif memperluas lingkup penderitaan yang dihasilkan oleh kebijakan pemidanaan tersebut.

Di sisi lain, dinamika keluarga terhadap hukuman mati juga kompleks secara internasional: studi tentang kebijakan dan pengalaman keluarga korban hukuman mati menunjukkan bahwa keluarga sering merasa terpinggirkan oleh proses hukum dan retorika pemerintah. Meski beberapa anggota keluarga mengklaim dukungan terhadap hukuman mati, banyak juga yang mengalami dampak traumatis mendalam dan menyerukan perubahan sistem, menunjukkan bahwa dinamika keluarga dalam konteks hukuman mati jauh lebih kompleks daripada narasi sederhana '*korban vs pelaku*'.<sup>72</sup>

Maka dari itu, penjatuhan hukuman mati tidak hanya menjangkau tubuh dan hidup terpidana, tetapi juga

71. Sophia Laurenzi. (1 Agustus 2024). *Death row families are the hidden victims of the US death penalty*. PrismReports, dilansir dari laman <https://prismreports.org/2024/08/01/death-row-families-hidden-victims-death-penalty>.
72. Death Penalty Information Center. (n.d.). *Victims' families*. Dilansir dari laman <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/victims-families>.

menimbulkan penderitaan berlapis yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Dalam banyak kasus, keluarga terpidana mati mengalami konsekuensi sosial, psikologis, ekonomi, dan hak asasi manusia yang serius, meskipun mereka sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan.

Pertama, keluarga terpidana mati kerap mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sosial. Identitas keluarga dilekatkan secara permanen dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga mereka dipersepsikan sebagai "keluarga penjahat" atau "keluarga teroris" atau "keluarga gembong narkotika", tergantung pada jenis perkara. Stigma ini beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan tempat tinggal, sekolah anak, hingga relasi sosial yang lebih luas. Akibatnya, keluarga sering mengalami pengucilan sosial, perundungan, serta perlakuan tidak adil dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Stigmatisasi ini memperlihatkan bagaimana hukuman mati menciptakan efek hukuman kolektif yang bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individual.

Kedua, penjatuhan hukuman mati menyebabkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan bagi keluarga. Ketidakpastian menunggu eksekusi, yang dapat berlangsung bertahun-tahun, menimbulkan tekanan mental yang berat, seperti kecemasan kronis, depresi, trauma, dan rasa takut yang terus-menerus.

Setiap penundaan atau kabar mengenai jadwal eksekusi memperpanjang siklus penderitaan emosional tersebut. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya menghadapi kehilangan yang akan datang, tetapi juga diseret ke dalam situasi “hukuman seumur hidup secara psikologis” akibat sistem pidana yang tidak memberikan kepastian dan pemulihian.

Ketiga, keluarga terpidana mati sering mengalami kerentanan ekonomi. Terpidana yang sebelumnya menjadi pencari nafkah utama tidak lagi mampu menopang keluarga. Pada saat yang sama, keluarga harus menanggung biaya tambahan yang signifikan, seperti ongkos kunjungan ke lembaga pemasyarakatan, biaya hukum, hingga kebutuhan dasar selama proses hukum berlangsung. Diskriminasi di dunia kerja akibat stigma juga mempersempit peluang ekonomi keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak hanya mencabut nyawa seseorang, tetapi juga berkontribusi pada reproduksi kemiskinan struktural dalam keluarga terpidana.

Keempat, hukuman mati berdampak langsung pada hak-hak anak dalam keluarga terpidana. Anak-anak terpidana mati berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara psikologis maupun sosial. Mereka berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, putus sekolah, serta kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap negara. Stigma yang dilekatkan pada orang tua mereka sering kali diwariskan kepada anak, menciptakan ketidakadilan antargenerasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Kelima, keluarga terpidana mati kerap mengalami pengingkaran hak atas kebenaran dan keadilan. Minimnya transparansi dalam proses eksekusi, keterbatasan akses informasi, serta pembatasan waktu dan ruang untuk bertemu terpidana menjelang eksekusi, memperparah penderitaan keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum terakhir, sehingga kehilangan kesempatan untuk berpamitan secara layak dan memproses duka secara manusiawi.

Secara keseluruhan, dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen pemidanaan terhadap individu pelaku kejahatan. Hukuman mati menciptakan penderitaan sistemik yang menjalar ke keluarga terpidana, melanggengkan stigma, ketidakadilan sosial, serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan dan kemanusiaan, penjatuhan hukuman mati sulit dibenarkan karena efek destruktifnya yang melampaui tujuan pemidanaan dan merusak sendi-sendi perlindungan HAM.



Dampak hukuman mati terhadap keluarga terpidana.

## D. Perbandingan dengan Negara-negara yang Mengadopsi Pendekatan Pemulihan bagi Keluarga Terpidana Mati

Pengalaman negara-negara yang telah menghapus hukuman mati atau menerapkan moratorium eksekusi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan punitif menuju pendekatan pemulihan dan reparatif. Dalam konteks ini, negara tidak hanya mengakui kesalahan sistem peradilan di masa lalu, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memulihkan martabat korban dan keluarga mereka. Bahkan dalam konteks kesalahan penghukuman (*wrongful convictions*), beberapa negara menyediakan kompensasi dan rehabilitasi bagi keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas kegagalan sistem peradilan.<sup>73</sup> Di Amerika Serikat,

73. Ryan, Meghan J. (6 Januari 2022). Compensation for Wrongful Conviction and Incarceration in the United States. *SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper No. 534*, Diakses melalui <https://ssrn.com/abstract=4002746> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4002746>.

misalnya, beberapa negara bagian mengadopsi undang-undang kompensasi salah vonis yang secara khusus juga mencakup individu yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati dan kemudian dibebaskan melalui proses *ekskulpatif* atau eksaminasi ulang perkara.<sup>74</sup> Pada konteks Uni Eropa, negara menyediakan pengakuan resmi atas kesalahan, rehabilitasi nama baik, dukungan psikososial, serta kompensasi finansial sebagai bentuk tanggung jawab negara.<sup>75</sup> Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegagalan sistem peradilan merupakan tanggung jawab institusional, bukan semata kesalahan individu aparat.

Pendekatan pemulihan juga tampak dalam praktik *truth-telling* dan memorialisasi, di mana negara mengakui penderitaan yang dialami korban dan keluarga sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan jaminan ketidakberulangan. Perbandingan ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam konteks hukuman mati tidak dapat dibatasi pada penegakan hukum semata, melainkan harus mencakup pemulihan menyeluruh terhadap dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, termasuk kepada keluarga terpidana mati.

Jika dibandingkan dengan praktik tersebut, Indonesia masih tertinggal jauh. Tidak terdapat kebijakan yang secara

74. University of Michigan Law School, National Registry of Exonerations. (2022). Key provisions in wrongful conviction compensation laws. <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/Key-Provisions-in-Wrongful-Conviction-Compensation-Laws.pdf>.
75. Wąsek-Wiaderek, M. (2023). *European standard of compensation for wrongful convictions*. In W. Jasinski & K. Kremens (Eds.), *Compensation for Wrongful Convictions: A Comparative Perspective* (pp. 183–199). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/reader/read-online/c873134b-d0b3-4a7b-9cd3-d63f6dd479a6/chapter/pdf?context=ubx>.

eksplisit mengakui penderitaan keluarga terpidana mati sebagai akibat dari kegagalan negara, apalagi mekanisme reparasi yang memadai. Ketiadaan pendekatan pemulihan ini semakin menguatkan kritik bahwa sistem pemidanaan Indonesia masih berorientasi pada penghukuman semata, tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan restoratif.

## **E. Kebutuhan Mendesak atas Reformasi dan Akuntabilitas**

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan akuntabilitas negara. Selama praktik penyiksaan, *unfair trial*, dan pengabaian terhadap hak keluarga masih terjadi, negara tidak hanya gagal memenuhi kewajiban HAM dan hukumnya, tetapi juga mempertahankan sebuah sistem pemidanaan yang berisiko menghasilkan pelanggaran hak hidup yang tidak dapat diperbaiki.

Dalam konteks ini, reformasi mendasar dan akuntabilitas negara menjadi kebutuhan yang mendesak-setidaknya pada tiga level. Pertama, reformasi struktural dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan pencegahan penyiksaan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, penguatan akses bantuan hukum yang berkualitas sejak tahap awal, serta penerapan prinsip pengecualian bukti yang diperoleh secara tidak sah. Kedua, reformasi kebijakan untuk mengakui dan melindungi hak-hak keluarga terpidana, termasuk hak atas

informasi, pendampingan psikososial, dan pemulihan. Ketiga, penguatan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran *fair trial* dan penyiksaan diselidiki dan dipertanggungjawabkan secara efektif.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah tersebut tidak akan memadai tanpa evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi hukuman mati itu sendiri. Sejalan dengan pandangan para pakar hukum HAM internasional dan temuan mekanisme HAM PBB, hukuman mati dipandang sebagai bentuk penghukuman yang secara inheren rentan terhadap kesalahan dan tidak kompatibel dengan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup. Mengingat sifatnya yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) dan tingginya risiko pelanggaran HAM, penghapusan hukuman mati merupakan satu-satunya langkah yang sepenuhnya sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan martabat manusia. Dalam kerangka pemenuhan kewajiban HAM internasional, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah konkret menuju penghapusan hukuman mati secara menyeluruh. Selama hukuman mati masih dipertahankan, tanggung jawab negara atas setiap pelanggaran yang menyertainya akan terus melekat dan tidak dapat dihindari.



# BAB V

## PENUTUP

## Kesimpulan

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih sarat dengan persoalan struktural yang serius dari perspektif hak asasi manusia. Ancaman hukuman mati, yang secara inheren bersifat irreversibel, menuntut standar perlindungan hukum dan prosedural yang paling ketat. Namun, temuan dalam riset ini justru memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu secara konsisten menjamin pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), perlindungan dari penyiksaan, serta akuntabilitas negara dalam seluruh tahapan proses hukum perkara pidana mati.

Berbagai praktik yang teridentifikasi, mulai dari penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui paksaan, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal, pengabaian hak atas penerjemah dan hak untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tahapan, hingga lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum, menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang meningkatkan risiko salah vonis (*miscarriage of justice*). Dalam konteks hukuman mati, kegagalan tersebut memiliki dampak yang jauh lebih berat karena menyangkut pencabutan hak untuk hidup, yang tidak dapat dipulihkan ketika kesalahan telah terjadi (*irreversible miscarriage of justice*).

Riset ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada penjatuhan putusan pengadilan. Praktik masa tunggu eksekusi yang panjang dan tidak pasti (*death row phenomenon*) telah menimbulkan penderitaan psikologis yang

berkepanjangan bagi terpidana mati dan secara luas diakui oleh standar HAM internasional sebagai bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Lebih jauh, riset ini mengungkap bahwa dampak hukuman mati juga meluas secara signifikan kepada keluarga terpidana. Keluarga tidak hanya menghadapi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, tetapi juga tekanan psikologis, stigma sosial, serta kerentanan ekonomi yang serius. Minimnya akses terhadap informasi mengenai proses hukum, permohonan grasi, maupun waktu pelaksanaan eksekusi menunjukkan pengabaian negara terhadap aspek kemanusiaan dari penegakan hukum. Dalam praktiknya, kondisi ini menjadikan hukuman mati sebagai bentuk hukuman kolektif yang melampaui individu terpidana dan bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana. Kasus Zulfiqar Ali dan Isnardi memperlihatkan secara konkret bagaimana kegagalan negara dalam menjamin *fair trial* dan mencegah penyiksaan berujung pada penderitaan berlapis yang dialami tidak hanya oleh terpidana, tetapi juga oleh keluarga mereka.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa hukuman mati, dalam kondisi sistem peradilan yang belum bebas dari praktik penyiksaan, *unfair trial*, lemahnya perlindungan kelompok rentan, dan adanya fakta penghukuman kolektif hingga kepada keluarga terpidana mati menegaskan hukuman mati adalah kebijakan pemidanaan yang tidak sejalan dengan kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam riset ini, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif dan terukur untuk memastikan pemenuhan kewajiban hak asasi manusia negara dalam konteks hukuman mati. Rekomendasi berikut ditujukan kepada negara, khususnya pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum, sebagai *duty bearer* utama.

### **1. Penguatan Jaminan Fair Trial dalam Perkara Pidana Mati**

Negara perlu memastikan penerapan standar perlindungan hukum tertinggi (strictest scrutiny) dalam seluruh tahapan perkara pidana yang diancam dengan hukuman mati. Langkah ini mencakup jaminan akses terhadap bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan, pemenuhan hak atas penerjemah dan pembelaan yang memadai, serta penerapan prinsip pembuktian yang ketat dan bebas dari paksaan. Setiap pengakuan atau alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi harus dikecualikan secara mutlak dari proses persidangan.

### **2. Pencegahan, Penyelidikan, dan Akuntabilitas atas Praktik Penyiksaan**

Negara wajib memperkuat mekanisme pencegahan penyiksaan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pengawasan independen terhadap lembaga

penegak hukum dan penerapan standar investigasi yang efektif atas setiap dugaan penyiksaan. Setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, dengan memastikan adanya sanksi yang proporsional bagi pelaku, serta pemulihan yang layak bagi korban.

### 3. **Penghentian Praktik Death Row Phenomenon**

Negara perlu mengambil langkah konkret untuk mengakhiri praktik masa tunggu eksekusi yang panjang dan tidak pasti, baik melalui kebijakan moratorium hukuman mati maupun melalui reformasi hukum pidana yang menjamin kepastian hukum. Penundaan eksekusi yang berkepanjangan tidak hanya memperburuk penderitaan psikologis terpidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi dan kewajiban HAM internasional.

### 4. **Pengakuan dan Perlindungan Hak Keluarga Terpidana Mati**

Negara harus secara eksplisit mengakui keluarga terpidana mati sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan hukuman mati. Hal ini mencakup pemenuhan hak atas informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perkembangan perkara, permohonan grasi, serta pelaksanaan eksekusi, serta penyediaan dukungan psikososial, perlindungan sosial, dan bantuan ekonomi bagi keluarga yang terdampak.

## 5. **Penyediaan Mekanisme Pemulihan dan Kompensasi**

Dalam kasus unfair trial, salah vonis, atau pelanggaran HAM dalam perkara pidana mati, negara wajib menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif dan dapat diakses, termasuk pengakuan resmi atas kesalahan negara, rehabilitasi nama baik, kompensasi yang layak, serta jaminan ketidakberulangan. Mekanisme ini harus dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional negara atas kegagalan sistem peradilan.

## 6. **Arah Kebijakan Menuju Penghapusan Hukuman Mati**

Mengingat tingginya risiko pelanggaran HAM dan dampak irreversibel dari hukuman mati, negara perlu secara serius mempertimbangkan langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati secara menyeluruh. Langkah ini dapat dimulai dengan memperluas penggunaan alternatif pemidanaan, memperkuat mekanisme peninjauan kembali putusan pidana mati, serta menyelaraskan kebijakan nasional dengan tren global dan standar HAM internasional dalam perlindungan hak untuk hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Garrett, Brandon L. *Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafiika, 2014.
- Hood, Roger & Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Edisi ke-5. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Luhut M. P. Pangaribuan. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- McBride, Keally. *Punishment and Political Order*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. London dan New York: Routledge, 2009.
- Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Edisi ke-3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Triantono. *Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan dan Ill-Treatment di Indonesia*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2023.
- Waters, Tony & Dagmar Waters, ed. *Weber's Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification*. Terjemahan Tony Waters dan Dagmar Waters. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- . “Politics as a Vocation,” oleh Max Weber, 129–164.

## **JURNAL ILMIAH**

Aranggraeni, R., et al. "State Liability for the Psychic of Death Row Inmates in the Implementation of the Waiting Period for Execution." *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology* Vol 5 No. (2) (2024): 391–399.

Patra, Romi. "Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol 15 No. (3) (2018): 565–591.

Sanjaya, Tinambunan, & Rahmiati. "Perlindungan Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Menurut HAM dalam Sistem Pidana Indonesia dan Sistem Pidana Internasional." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora* Vol 3 No. (2) (2024): 1–8.

Sidabukke, S. M. "Double Punishment in the Waiting Time for Death Penalty: A Study of Human Rights Protection in Indonesia." *Lex Prospicit* Vol 1 No. (1) (2023): 1–14.

Siregar, R. E. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol 1, No. (7) (2022): 373–385.

Surbakti, M., R. L. Sinaulan, & M. Ismed. "State Responsibility for Delays in the Implementation of Death Penalty." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* Vol 23 No. (2) (2024): 168–177.

## **LAPORAN / POLICY PAPER / ORGANISASI**

Amnesty International. *Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia*. London: Amnesty International, 2015. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2434/2015/id/>.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*. Jakarta: ICJR, 2022. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Mendorong-Pengaturan-Hak-Hak-Fair-Trial-Khusus-Bagi-Orang-yang-Berhadapan-dengan-Pidana-Mati-dalam-RKUHAP.pdf>.

Imparsial. *Evaluasi Praktik Hukuman Mati pada Era Pemerintahan Jokowi (2014–2023)*. Jakarta: Imparsial, 2023.

Imparsial. *Laporan Praktik Hukuman Mati: Unfair Trial Masih Berlanjut*. Jakarta: Imparsial, 2024.

Imparsial. *Unfair Trial dan Dinamika Pengaturan Hukuman Mati*. Jakarta: Imparsial, 2024.

KontraS. *Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021–Mei 2022*. Jakarta: KontraS, 2022.

University of Michigan Law School, National Registry of Exonerations. *Key Provisions in Wrongful Conviction Compensation Laws*. Ann Arbor: University of Michigan Law School, 2022. <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/Key-Provisions-in-Wrongful-Conviction-Compensation-Laws.pdf>.

World Justice Project. *Rule of Law Index 2024: Indonesia*. Washington, DC: World Justice Project, 2024. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Indonesia>.

## **INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL & PUTUSAN PENGADILAN**

European Court of Human Rights. *Soering v. United Kingdom*, Judgment of 7 July 1989. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>.

Human Rights Committee. *General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Right to Life)*. CCPR/C/GC/36. United Nations, 2018.

United Nations. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. 1984. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 1966. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

United Nations General Assembly. *Resolution 2393 (XXIII): Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*. 26 November 1968. <https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/243/53/pdf/nr024353.pdf>.

United Nations Human Rights Council. *Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*. A/HRC/27/23. 2014. <https://docs.un.org/en/A/HRC/27/23>.

#### **ARTIKEL MEDIA / INTERNET**

Al Jazeera. "Families of the Executed Appeal to 'Heartless' Singapore for Change." 10 Oktober 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/10/families-of-the-executed-appeal-to-heartless-singapore-for-change>.

CNN Indonesia. "Pengacara Terpidana Mati Asal Pakistan Temukan Bukti Baru." 24 Juli 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160724183456-12-146721/pengacara-terpidana-mati-asal-pakistan-temukan-bukti-baru>.

Detiknews. "MA Hukum Mati Kakek 75 Tahun dari Sumut yang Jadi Kurir Narkoba." 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5656822/ma-hukum-mati-kakek-75-tahun-dari-sumut-yang-jadi-kurir-narkoba>.

DW Indonesia. "Terpidana Mati Asal Pakistan Meninggal Dunia di Jakarta." 2018. <https://www.dw.com/id/terpidana-mati-asal-pakistan-meninggal-dunia-di-jakarta/a-44023747>.

Komnas HAM. "Deret Tunggu Hukuman Mati Tinggi, Komnas HAM Kaji Rancangan Peraturan Pemerintah." 8 Agustus 2025. <https://www.komnasham.go.id/deret-tunggu-hukuman-mati-tinggi-komnas-ham-kaji-rancangan-peraturan-pemerintah>.

Laurenzi, Sophia. "Death Row Families Are the Hidden Victims of the US Death Penalty." *Prism Reports*, 1 Agustus 2024. <https://prismreports.org/2024/08/01/death-row-families-hidden-victims-death-penalty>.

Media Indonesia. "Kakek Isnardi Divonis Mati Tanpa Bantuan Hukum, Keluarga Ajukan Kasasi." 14 Desember 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/543210/>.

The Jakarta Post. "Terminally Ill Prisoner Zulfiqar Ali Passes Away in Indonesia." 31 Mei 2018. <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/31/terminally-ill-prisoner-zulfiqar-ali-passes-away-in-indonesia.html>.

Tribun Medan. "Kakek Kurir 70 Kg Sabu Bungkam Divonis Mati, Rekannya Dapat Hukuman Lebih Ringan." 24 Maret 2020. <https://medan.tribunnews.com/2020/03/24/kakek-kurir-70-kg-sabu-bungkam-divonis-mati-rekannya-dapat-hukuman-lebih-ringan>.

## **MAJALAH**

Tempo. "Tuduhan Maut Kenalan Baru." *Majalah Tempo*, edisi 19–25 September 2016, 84–87.



# PROFIL LEMBAGA

## IMPARSIAL (*the Indonesian Human Rights Monitor*)

**Imparsial** didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

**Imparsial** diambil dan kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu –dalam keberagaman latarnya– terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi **Imparsial** adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi, mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi **Imparsial** adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

*Kedua*, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

*Ketiga*, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.



